

SYARIAT ISLAM DI TANAH GAYO



Ernawati

Erwan Baharudin

Syariat Islam di Tanah Gayo

Ernawati, Erwan Baharudin



Syariat Islam di Tanah Gayo

Penulis : Ernawati, Erwan Baharudin

Editor : Henry Arianto

Penerbit : University Press Universitas Esa Unggul

ISBN: **978-623-6566-96-1**

Redaksi :

Jalan Arjuna Utara Nomor 9 Tol Tomang

Kebun Jeruk, Jakarta 11510

Telp: 021 – 5674223 ext 266

Email: publikasi@esaunggul.ac.id

Cetakan pertama, Juli 2022

Hak cipta dilindungi Undang - Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis tanpa ijin tertulis dari penulis

PRAKATA

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, Segala puji bagi Allah SWT, Yang Kasih-Nya melingkupi segala sesuatu. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah yang jujur dan terpercaya, juga kepada keluarga, para sahabat, dan semua orang yang mengikutinya hingga hari kiamat.

Alhamdulillah, saya telah berhasil menyelesaikan karya yang berjudul Syariat Islam di Tanah Gayo. Saya hadirkan buku ini dengan uraian dengan relatif singkat, sederhana, dan mudah dipahami bagi siapa saja yang berupaya mendalami Syariat Islam di Tanah Gayo.

Semoga buku ini bisa membuka cakrawala pandangan kita untuk semakin menambah wawasan mengenai Pengadilan Agama. Akhirnya kritik dan saran dari semua pihak akan penulis terima dengan baik, semoga akan menjadikan buku ini sebagai bagian dari tambahnya amal perbuatan baik saya di sisi-Nya. *Amin Ya Rabb al-Alamin.*

Jakarta, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA KATA PENGANTAR

BAB I	GAMBARAN UMUM KOTA LHOKSEUMAWE ACEH	1
	A. Profil Provinsi Aceh	3
	B. Profil Kota Lhokseumawe	4
	1. Geografi Kota Lhokseumawe	4
	2. Kependudukan	8
	3. Jumlah Pemeluk Agama 2016.....	9
BAB II	POSISI KAUM MINORITAS MENURUT SYARI'AT ISLAM	11
	A. Pengertian Kaum Minoritas	11
	B. Kerukunan dan Kebebasan Beragama dalam Islam	12
	C. Hak-Hak Kaum Minoritas	15
	D. Kewajiban-Kewajiban Kaum Minoritas	17
BAB III	SKETSA AWAL IMPLEMENTASI SYARI'AT ISLAM DI ACEH	20
	A. Latar Belakang Peradilan Rakyat	21
	1. Masalah Legitimasi	22
	2. Masalah Kepercayaan	22
	3. Euphoria Reformasi	22
	4. Harapan Idea : Romantisme Masyarakat	23
	5. Kegamangan Beberapa Kalangan Elit	23
	B. Wilayah Peradilan Islam	24
	1. Wilayah al-Tahkim	24
	2. Wilayah al-Qadha'	24
	3. Wilayah al-Mazhalim	25
	4. Wilayah al-Hisbah	26
	C. Peradilan Rakyat : Sudut Pandang Hukum Islam	28

BAB IV	UPAYA REALISASI SYARI'AT ISLAM DI ACEH SUATU GAGASAN (Substansi Dasar Hukum Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh)	32
A.	Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh	32
B.	Tinjauan Terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh	33
1.	Bidang Qadha, Jinayat, Munakahat dan Mawaris	38
2.	Wilayah al-Hisbah	39
3.	Tentang Pengawasan dan Penyidikan	40
C.	Tinjauan terhadap Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam	43
D.	Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh	44
E.	Tinjauan Terhadap Qanun Aceh	47
BAB V	IMPLEMENTASI SYARI'AT ISLAM DI ACEH DALAM KELUARGA DAN MASYARAKAT	50
A.	Pelaksanaan Syari'ah dalam Keluarga	54
B.	Pelaksanaan Syari'ah dalam Masyarakat	56
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

GAMBARAN UMUM

KOTA LHOKSEUMAWE ACEH

A. Profil Provinsi Aceh

Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebuah provinsi di Indonesia. Nanggroe Aceh Darussalam terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Ibu kotanya adalah Banda Aceh. Jumlah penduduk provinsi ini berdasarkan tahun 2016 sekitar 5.096.248 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 2.545.113 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2551.135 jiwa.¹ Luas Provinsi Aceh 5.677.081 ha, dengan hutan sebagai lahan terluas yang mencapai 2.270.080 ha, diikuti lahan perkebunan rakyat seluas 700.350 ha. Sedangkan lahan industri mempunyai luas terkecil yaitu 2.096 ha.² Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan terpisahkan oleh Laut Andaman. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan.

Daerah Aceh yang terletak di bagian paling Barat gugusan kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara.

Sejak bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, Aceh merupakan salah satu daerah atau bagian dari negara Republik Indonesia sebagai sebuah karesidenan dari Propinsi Sumatera. Bersamaan dengan pembentukan karesidenan Aceh, berdasarkan Surat Ketetapan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1/X tanggal 3 Oktober 1945 diangkat Teuku Nyak Arief sebagai Residen.³

Kedudukan daerah Aceh sebagai bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status. Pada masa revolusi kemerdekaan, Keresidenan Aceh pada awal tahun 1947 berada di bawah daerah administratif

¹ Jurnal no 11, hlm. 35

² Jurnal no 11, hlm. 11-12.

³ Jurnal no 11, hlm.6

Sumatera Utara. Sehubungan dengan adanya agresi militer Belanda terhadap Republik Indonesia, Keresidenan Aceh, Langkat dan Tanah Karo ditetapkan menjadi Daerah militer yang berkedudukan di Kutaradja (Banda Aceh sekarang) dengan Gubernur Militer Teungku Muhammad Daud Beureueh. Walaupun pada saat itu telah dibentuk Daerah Militer namun keresidenan masih tetap dipertahankan. Selanjutnya pada tanggal 5 April 1948 ditetapkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1948 yang membagi Sumatera menjadi 3 Propinsi Otonom, yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Propinsi Sumatera Utara meliputi keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Selatan, dengan pimpinan Gubernur Mr. S.M. Amin.

Pada akhir tahun 1949 Keresidenan Aceh dikeluarkan dari Propinsi Sumatera Utara dan selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi Propinsi Aceh. Teungku Muhammad Daud Beureueh yang sebelumnya sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo diangkat menjadi Gubernur Propinsi Aceh. Beberapa waktu kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 propinsi Aceh kembali menjadi Keresidenan sebagaimana halnya pada awal kemerdekaan. Perubahan status ini menimbulkan gejolak politik yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Keinginan pemimpin dan rakyat Aceh ditanggapi oleh Pemerintah sehingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan kembali propinsi Aceh yang meliputi seluruh wilayah bekas keresidenan Aceh. Maka Provinsi Aceh berdiri pada tanggal 7 Desember 1956 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956.

Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, status Propinsi Aceh menjadi Daerah Swatantra Tingkat I dan pada tanggal 27 Januari 1957 A. Hasjmy dilantik sebagai Gubernur Propinsi Aceh. Namun gejolak politik di Aceh belum seluruhnya berakhir. Untuk menjaga stabilitas Nasional demi persatuan dan kesatuan bangsa, melalui misi Perdana Menteri Hardi yang dikenal dengan nama MISSI HARDI tahun 1959 dilakukan pembicaraan yang berhubungan dengan gejolak politik, pemerintahan dan pembangunan daerah Aceh. Hasil misi tersebut ditindak lanjuti dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/MISSI/1959. Maka sejak tanggal 26 Mei 1959 Daerah Swatantra Tingkat I atau Propinsi Aceh diberi status “Daerah Istimewa” dengan sebutan lengkap Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan

predikat tersebut, Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat dan pendidikan. Status ini dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.

Salah satu terobosan penting untuk Daerah Istimewa Aceh dalam zaman reformasi ini adalah dengan di sahkanya undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, yang dijabarkan oleh Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus NAD, maka daerah Aceh memiliki keistimewaan bidang agama, adat istiadat dan pendidikan.

Nanggroe Aceh Darussalam adalah daratan yang paling dekat dengan episentrum gempa bumi Samudra Hindia tahun 2004. Setelah gempa, gelombang tsunami menerjang sebagian besar pesisir barat provinsi ini. Sekitar 170.000 orang tewas atau hilang akibat bencana tersebut. Bencana ini juga mendorong terciptanya perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Konflik Aceh dapat diselesaikan secara damai dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* di Helsinki, Finlandia, pada tanggal 15 Agustus 2005. Dengan kesepakatan MOU Helsinki tersebut, Pemerintah Indonesia dan GAM telah mengukir sejarah, menghantarkan Aceh dari perang ke damai.⁴

Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh tertanggal 7 April 2009, ditegaskan bahwa sebutan Daerah Otonom, Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Nomenklatur dan Papan Nama Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Titelatur Penandatanganan, Stempel Jabatan dan Stempel Instansi dalam Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Aceh, diubah dan diseragamkan dari sebutan/nomenklatur "Nanggroe Aceh Darussalam" ("NAD") menjadi sebutan/nomenklatur "Aceh". Ini dilakukan sambil menunggu ketentuan dalam Pasal 251 Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa nama Aceh sebagai provinsi dalam sistem NKRI, akan ditentukan oleh DPRA hasil Pemilu 2009.⁵

⁴ Jurnal no 13, hlm. 3.

⁵ Jurnal no 11, hlm. 7-11.

Nama Provinsi Aceh digunakan sejak tahun 2009 berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh nomor 46 tahun 2009, sebelumnya Provinsi Aceh disebut dengan nama Daerah Istimewa Aceh (1959-2001) dan Nanggroe Aceh Darussalam (2001-2009). Ibukota Provinsi Aceh adalah Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menarik perhatian masyarakat di dalam negeri maupun diluar negeri. Suku Aceh memiliki keunikan tersendiri, terutama banyaknya integrasi pencampuran penduduk asli dengan pendatang India, China, Arab, dan Eropa, sehingga terjadi campuran berbagai etnik yang akhirnya terjadilah satu etnik Aceh. Aceh adalah Provinsi yang penduduknya mayoritas Muslim dan Aceh pun mempunyai khususan yang salah satunya adalah Syari'at Islam. Negeri ini pun dijuluki dengan Serambi Mekkah. Selain itu Kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh yang memiliki penduduk berbagai kepercayaan dan merupakan salah satu kota Islam tertua di Asia Tenggara.⁶

B. Profil Kota Lhokseumawe

1. Geografi Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata +24 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 04: 54' Lintang Utara dan 05: 18' Lintang Selatan, serta 96: 20' dan 97: 21' bujur Timur. Luas wilayah Kota Lhokseumawe, adalah berupa daratan seluas 181,06 km².⁷

Kota Lhokseumawe merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara dan terletak di pesisir timur Pulau Sumatra. Posisi Kota Lhokseumawe berada di antara Kota Banda Aceh dan Medan, menjadikan kota ini sangat strategis sebagai jalur distribusi dan perdagangan di Aceh. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Lhokseumawe berada pada Pulau Sumatera yang menjadi bagian dari Kepulauan Indonesia. Kota Lhokseumawe memiliki batas-batas:

- a. Utara - Selat Malaka;
- b. Selatan - Kabupaten Aceh Utara;
- c. Barat - Kabupaten Aceh Utara;
- d. Timur - Kabupaten Aceh Utara.

⁶ Burhan Ali Umartha, *Membangun Karakter Masyarakat Aceh Menyikapi Kehidupan Global*, (Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, 2013), hlm. 21.

⁷ Jurnal no.12, hlm. 5

Ketika terbentuk pada tahun 2001, Kota Lhokseumawe terdiri atas tiga kecamatan. Hingga saat ini Kota Lhokseumawe terdiri atas 4 (empat) kecamatan dan 68 gampong. Kecamatan hasil pemekaran adalah Kecamatan Muara Satu yang merupakan pecahan dari Kecamatan Muara Dua. Untuk lebih jelasnya, lihat tabel berikut ini:

Tabel 1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Lhokseumawe
Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1	Blang Mangat	56,12	31,00
2	Muara Dua	57,80	31,92
3	Muara Satu	55,90	30,87
4	Banda Sakti	11,24	6,21
Lhokseumawe		181,06	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2017, hlm. 7.
Lihat juga: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe/BAPPEDA

Penjelasan tabel 1: Akhir tahun 2016, wilayah administrasi Kota Lhokseumawe terdiri dari 4 wilayah kecamatan, dengan masing-masing luas wilayah sebagai berikut: Blang Mangat: 56,12 Km², Muara Dua: 57,80 Km², Muara Satu: 55,90 Km², dan Banda Sakti: 11,24 Km².

Tabel 2
Jumlah Kemukiman dan Desa/Gampong Menurut
Kecamatan di Kota Lhokseumawe 2016

No.	Kecamatan	Mukim	Desa
1	Blang Mangat	3	22
2	Muara Dua	2	17
3	Muara Satu	2	11
4	Banda Sakti	2	18
Lhokseumawe		9	68

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2017, hlm. 24.
Lihat juga: Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe

Penjelasan tabel 2: Hingga saat ini Kota Lhokseumawe terdiri atas 4 (empat) kecamatan dan 9 (sembilan) mukim serta 68 (enam puluh delapan) desa/gampong. Nama keempat kecamatan tersebut yaitu: Blang Mangat (ada 3 mukim terdiri dari 22 desa/gampong), Muara Dua (ada 2 mukim terdiri dari 17 desa/gampong), Muara Satu (ada 2 mukim terdiri dari 11 desa/gampong), dan Banda Sakti (ada 2 mukim terdiri dari

18 desa/gampong). Kecamatan hasil pemekaran adalah Kecamatan Muara Satu yang merupakan pecahan dari Kecamatan Muara Dua.

Tabel 3
Nama Mukim dan Desa /Gampong
Dirinci Per Kecamatan 2016

No.	Kecamatan	Mukim	Desa (Gampong)
1.	BANDA SAKTI	I. Mukim Lhokseumawe Selatan	1 Kuta Blang
			2 Kota Lhokseumawe
			3 Mon Geudong
			4 Keude Aceh
			5 Simpang Empat
			6 Pusong Lama
			7 Lancang Garam
			8 Pusong Baru
			9 Jawa Baru
		II. Mukim Lhokseumawe Utara	10 Jawa Lama
			11 Hagu Teungoh
			12 Uteun Bayi
			13 Ujong Blang
			14 Hagu Selatan
			15 Tumpok Teungoh
			16 Hagu Barat Laut
			17 Ulee Jalan
			18 Banda Masen
2.	MUARA DUA	I. Mukim Kandang	1 Alue Awe
			2 Blang Crum
			3 Cut Mamplam
			4 Meunasah Mee
			5 Cot Girek
			6 Meunasah Manyang
			7 Meunasah Blang
		II. Mukim Cunda	8 Keude Cunda
			9 Uteun Kot
			10 Lhok Mon Puteh
			11 Meunasah Mesjid
			12 Panggoi
			13 Paya Bili
			14 Meunasah Alue
			15 Paya Punteut
			16 Blang Pohroh
			17 Paloh Batee
3.	MUARA SATU	I. Mukim Paloh Timur	1 Cot Trieng
			2 Paloh Punti

			3 Padang Sakti
			4 Meuria Paloh
			5 Meunasah Dayah
			6 Blang Panyang
		II. Mukim Paloh Barat	7 Ujong Pacu
			8 Blang Pulo
			9 Blang Naleung Mameh
			10 Batuphat Timur
			11 Batuphat Barat
4.	BLANG MANGAT	I. Mukim Meuraksa	1 Kuala
			2 Blang Cut
			3 Mesjid Meuraksa
			4 Jambo Timu
			5 Tunong
			6 Blang Teue
			7 Teungoh
		II. Mukim Punteut	8 Baloy
			9 Blang Punteut
			10 Kumbang Punteut
			11 Mesjid Punteut
			12 Ulee Blang Mane
			13 Keude Punteut
			14 Mane Kareung
			15 Asan Kareung
		III. Mukim Mangat Makmu	16 Rayeuk Kareung
			17 Alue Lim
			18 Blang Buloh
			19 Blang Weu Panjou
			20 Jeulikat
			21 Blang Weu Baroh
			22 Seuneubok

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2017, hlm. 27.
Lihat juga: Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe

Penjelasan tabel 3: Kota Lhokseumawe terdiri atas 68 (enam puluh delapan) desa/gampong, sebagai berikut: **Pertama, BANDA SAKTI**, terdiri dari: Kuta Blang, Kota Lhokseumawe, Mon Geudong, Keude Aceh, Simpang Empat, Pusong Lama, Lancang Garam, Pusong Baru, Jawa Baru, Jawa Lama, Hagu Teungoh, Uteun Bayi, Ujong Blang, Hagu Selatan, Tumpok Teungoh, Hagu Barat Laut, Ulee Jalan, dan Banda Masen. **Kedua, MUARA DUA**, terdiri dari: Alue Awe, Blang Crum, Cut Mamplam, Meunasah Mee, Cot Girek, Meunasah Manyang, Meunasah Blang, Keude Cunda, Uteun

Kot, Lhok Mon Puteh, Meunasah Mesjid, Panggoi, Paya Bili, Meunasah Alue, Paya Punteut, Blang Pohroh, Paloh Batee. **Ketiga, MUARA SATU**, terdiri dari: Cot Trieng, Paloh Punt, Padang Sakti, Meuria Paloh, Meunasah Dayah, Blang Panyang, Ujong Pacu, Blang Pulo, Blang Naleung Mameh, Batuphat Timur, dan Batuphat Barat. **Keempat, BLANG MANGAT**, terdiri dari: Kuala, Blang Cut, Mesjid Meuraksa, Jambo Timu, Tunong, Blang Teue, Teungoh, Baloy, Blang Punteut, Kumbang Punteut, Mesjid Punteut, Ulee Blang Mane, Keude Punteut, Mane Kareung, Asan Kareung, Rayeuk Kareung, Alue Lim, Blang Buloh, Blang Weu Panjou, Jeulikat, Blang Weu Baroh dan Seuneubok.

2. Kependudukan

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Selama Kurun Waktu Tahun 2016 sebanyak 195.186 jiwa, yang terdiri dari 4 kecamatan, sebagai berikut: Blang Mangat sebanyak 26.870 jiwa, Muara Dua sebanyak 53.766 jiwa, Muara Satu sebanyak 33.363 jiwa, dan Banda Sakti sebanyak 81.187 jiwa. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat ditabel sebagai berikut:

Tabel 4
Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Menurut Kecamatan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Gampong	Laki-Laki	Perempuan	Total	Sex Ratio
1	Blang Mangat	22	13409	13 461	26870	100
2	Muara Dua	17	26638	27 128	53766	98
3	Muara Satu	11	16613	16 750	33363	99
4	Banda Sakti	18	40639	40 548	81187	100
Lhokseumawe 2016		68	97 299	97 887	195185	99

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2017, hlm. 54.

Tabel 5
Jumlah Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Penduduk	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan
1	Blang Mangat	26870	56,12	479
2	Muara Dua	53766	57,80	930
3	Muara Satu	33363	55,90	597
4	Banda Sakti	81187	11,24	7223
Lhokseumawe 2016		195185	181,06	1078

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2017, hlm. 55.

Tabel 6
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Tahun 2016

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	10 918	10 545	21 463
2	5-9	10 734	10 114	20 848
3	10-14	9 791	9 263	19 054
4	15-19	9 153	8 998	18 151
5	20-24	8 892	9 086	17 978
6	25-29	8 667	9 235	17 902
7	30-34	8 050	8 627	16 677
8	35-39	6 713	7 676	14 389
9	40-44	6 377	6 772	13 149
10	45-49	5 716	5 674	11 390
11	50-54	4 657	4 244	8 901
12	55-59	3 407	2 782	6 189
13	60-64	1 975	1 799	3 774
14	65-69	1 090	1 254	2 344
15	70-74	661	853	1 514
16	75+	498	965	1 463
Total		97 299	97 887	195 186

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2017, hlm. 59.

3. Jumlah Pemeluk Agama 2016

Jumlah pemeluk agama di Kota Lhokseumawe Menurut masing-masing Kecamatan Selama Kurun Waktu Tahun 2016 yaitu Islam sebanyak 203.783 pemeluk, Khatolik 185 pemeluk, Protestan 766 pemeluk, Hindu 10 pemeluk, Budha 718 pemeluk. Lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 7
Jumlah Pemeluk Masing-masing Agama
Tahun 2016

No.	Kecamatan	Islam	Khatolik	Protestan	Hindu	Budha
1	Blang Mangat	24 644	3	61	0	1
2	Muara Dua	51 445	6	20	1	46
3	Muara Satu	37 801	18	119	1	1
4	Banda Sakti	89 893	158	566	8	671

Total	203 783	185	766	10	718
--------------	----------------	------------	------------	-----------	------------

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2017, hlm.177.

lihat juga: Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe

Tabel 8
Jumlah Rumah Ibadah Masing-masing Agama
Tahun 2016

No.	Kecamatan	Mesjid	Mushala	Meunasah	Gereja	Kuil	Wihara
1	Blang Mangat	13	10	22	0	0	0
2	Muara Dua	12	21	17	0	0	0
3	Muara Satu	8	45	11	0	0	0
4	Banda Sakti	17	17	18	3	0	1
Total 2016		50	93	68	3	0	1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2017, hlm.178.

lihat juga: Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe

BAB II

POSISI KAUM MINORITAS MENURUT SYARIAT ISLAM

Sejak keluarnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, peluang melaksanakan Syariat Islam di daerah ini mulai terbuka. Peluang ini, lebih eksplisit disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Untuk mengeliminir berbagai kekurangan yang ada maka diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka penerapan syariat Islam di Aceh memiliki landasan yuridis yang semakin kokoh, meskipun dalam banyak hal polemik dan kontroversi masih muncul berbagai pendapat tetap terjadi.

Salah satu titik kekhawatiran beberapa pihak apabila syariat Islam ini benar-benar di jalankan sepenuhnya di Aceh adalah posisi kaum minoritas. Ini khususnya mengenai bagaimana posisi non-Muslim dan kebebasan beragama. Bagaimanakah kedudukan mereka dalam konstelasi syari'at Islam sesungguhnya? Bagaimana pula sebenarnya hak dan kewajiban mereka?

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, menarik untuk dilihat bagaimana pelaksanaan syariat Islam di Aceh, hubungannya dengan kerukunan dan kebebasan beragama. Hal ini penting karena hasilnya dapat dijadikan model dalam menciptakan kerukunan dan kebebasan hidup umat beragama di Indonesia. Persoalan inilah yang perlu kita pelajari dengan seksama dalam kajian berikut ini.

A. Pengertian Kaum Minoritas

Kaum minoritas dalam literatur klasik sering disebut dengan *ahl al-dzimmah* atau *ahl al-mu'anadah* dan sering disingkat saja dengan sebutan kaum *dzimmi*. Yang dimaksudkan dengan istilah ini ialah semua orang yang bukan Muslim yang tetap patuh dan setia terhadap aturan-aturan dalam negara Islam di mana mereka tinggal, tanpa melihat dari mana asal mereka atau di mana mereka dilahirkan. Terhadap kelompok negara ini Islam memberikan jaminan untuk melindungi mereka dalam kehidupan mereka, dalam kebudayaan, kekayaan serta kepercayaan dan kehormatan mereka.⁸

⁸ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 59.

Kata *al-dzimmah* berarti keamanan, perjanjian, dan jaminan. Mereka disebutkan demikian karena jaminan perjanjian (*al-'ahd*) dari Allah dan Rasul-Nya serta dari jamaah kaum Muslimin untuk hidup aman dan tentram di bawah perlindungan Islam serta dalam lingkungan masyarakat Islam. Jadi, mereka berada dalam jaminan keamanan kaum Muslimun untuk hidup berdasarkan *'aqd dzimmah*. Dengan *'aqd* ini mereka memperoleh hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Atas dasar itu, kaum minoritas termasuk *ahl dar al-islam* (warga negara Islam) dan menurut al-Qardhawi, berlaku untuk selama-lamanya serta mengandung ketentuan memperbolehkan orang-orang non-muslim yang bersangkutan tetap dalam agama mereka. Pendapat al-Qardhawi, *'aqd al-dzimmah* berlaku selama-lamanya, kiranya harus ditambahkan dengan catatan bahwa ikatan yang terjadi haruslah berdasarkan kesepakatan dan kerelaan masing-masing. Sebab *ahl al-dzimmah* tidaklah dapat dipaksa bahwa ia untuk selama-lamanya harus menetap di wilayah Islam jika suatu saat ia memutuskan untuk memilih tempat lain.⁹

Selain itu, mereka juga berhak untuk menikmati perlindungan dan perhatian dari jamaah kaum Muslimin, dengan syarat mereka membayar *jizyah* serta berpegangan pada ketentuan hukum Islam setempat dalam hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan masalah-masalah agama. Hal ini pada prinsipnya juga setara dengan posisi kaum Muslimin sendiri. Kaum *dzimmi* berhak mendapatkan perlindungan, berkewajiban membayar *jizyah*. Kaum muslimin juga berhak mendapatkan perlindungan, namun wajib membayar zakat.

Dengan demikian, kebebasan berdiam dan bertempat tinggal serta kebebasan untuk bergerak (*hurriyat al-ma'wa wa al-tanaqqul*) haruslah merupakan tolok ukur yang utama. Pengekangan serta keharusan untuk hanya tinggal suatu tempat tertentu, tidak lain daripada sejenis hukuman juga (al-Maidah: 33).

B. Kerukunan dan Kebebasan Beragama dalam Islam

Kerukunan merupakan sebuah term yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama.

⁹ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 59-60.

Agama Islam telah menggariskan dua pola dasar hubungan yang harus dijalin oleh setiap pemeluknya, yaitu hubungan kepada Allah (*hablum minallah*), dan hubungan kepada sesama manusia (*hablum minannas*). *Pertama*, hubungan vertikal yang terjadi antara pribadi dengan *Khaliknya* yang direalisasikan dalam bentuk ibadah sebagaimana yang telah digariskan oleh setiap agama. Hubungan ini dilaksanakan secara individu, tetapi lebih diutamakan secara kolektif atau berjamaah (contohnya shalat berjamaah). Pada hubungan ini berlaku toleransi agama yang hanya terbatas dalam lingkungan atau intern satu agama saja. *Kedua*, hubungan yang terjalin antara manusia dengan manusia. Pada hubungan ini tidak terbatas pada lingkungan suatu agama saja, melainkan juga berlaku kepada semua orang yang tidak seagama, dalam bentuk kerjasama dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umat. Dalam hal seperti inilah berlaku kerukunan dan toleransi dalam pergaulan hidup antarumat beragama.¹⁰

Dalam bahasa Arab, kerukunan berasal dari kata *rukun*, jamaknya adalah *arkan* yang berarti asas, dasar atau pondasi. Sedangkan dalam kaidah bahasa Indonesia, kata rukun dapat diartikan dalam beberapa pengertian: *Pertama*, secara nominal, kata rukun dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus di penuhi untuk sahnya dalam melakukan pekerjaan. Contohnya tidak sah seseorang melakukan shalat apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, secara adjektif, kata rukun dimaknai sebagai sesuatu yang baik, damai dan tidak bertentangan. Hendaknya kita hidup rukun dengan tetangga, bersatu dan sepakat. Merukunkan berarti mendamaikan atau menjadikan bersatu hati. Sedangkan kerukunan menyangkut perihal hidup rukun, rasa rukun, kesepakatan dan kerukunan hidup bersama.¹¹

Dalam definisi yang lain, kata kerukunan dapat diartikan sebagai sebuah kesepakatan dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial yang saling pengertian serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh keikhlasan. Kerukunan juga berarti kondisi dan proses tercipta dan terpeliharannya pola-pola interaksi yang beragam diantara unit-unit, unsur atau sub-sistem yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling

¹⁰ Said Agil Al Munawar, *Fiqh Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 14.

¹¹ Syaukani, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan, 2008), hlm. 5.

mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan.¹²

Mengutip pendapat Said Agil Al Munawar, kerukunan antarumat beragama ini bukan berarti merelatifir agama-agama yang ada dan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai mazhab dari agama totalitas itu, melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.¹³

Adanya umat beragama lain atau non-muslim merupakan sebuah kenyataan (realitas). Islam telah membuat tatanan yang lurus untuk menentukan hubungan antara umat Islam dan pemeluk agama lain dalam masyarakat Islam.¹⁴ Di antara hak kaum non muslim yang dilindungi ialah kebebasan dalam beragama dan beribadah. Sebab didalam al-Qur'an secara tegas disebutkan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Seseorang *dzimmi* tidak boleh dipaksa untuk berpindah ke dalam agama Islam dengan cara apapun juga. Inti ajaran ini terlihat jelas dalam sebuah ayat dalam al-Qur'an: *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah* (al-Baqarah: 256).

Dalam kehidupan sehari-hari, Islam mengajarkan agar umat Muslim menjaga hubungan yang harmonis dengan non-Muslim dan dapat menciptakan kerukunan antar pemeluk agama. Hubungan tersebut dapat juga dibentuk dengan adanya sikap toleransi (*tasamuh*) yakni kesediaan menerima kenyataan pendapat yang berbeda-beda tentang kebenaran yang dianut. Dapat menghargai keyakinan orang lain terhadap agama yang dianut serta memberikan kebebasan untuk menjalankan apa yang dianut dengan tidak bersikap mencela atau memusuhinya.¹⁵

Penerapan ajaran ini dalam praktik telah dimulai Nabi Muhammad SAW sendiri antara lain dalam perjanjian dengan kaum nasrani bani Najraj dan kaum Yahudi bani Nadhir dan bani Quraidhah, yang mencakup jaminan terhadap harta benda, agama dan

¹² M. Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan, 2005), hlm. 7-8.

¹³ Said Agil Al Munawar, *Fiqih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 4-5.

¹⁴ Jurnal no 7, hlm. 100.

¹⁵ Thoyib I. M dan Sugiyanto, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 42-182.

rumah-rumah ibadah yang mereka miliki.¹⁶ Adapun dalam bekerja dan berusaha, orang-orang non-Muslim memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan sendiri serta menjalankan dan mengelola segala macam kegiatan ekonomi, sama seperti kebebasan yang dimiliki oleh kaum muslimin pada umumnya.

C. Hak-Hak Kaum Minoritas

Dasar yang pertama-tama dalam perlakuan terhadap kaum minoritas (*ahl al-dzimmah*) dalam sebuah *dar al-islam* ialah bahwa mereka memiliki hak-hak yang sama dan seimbang sebagai nama yang juga dimiliki kaum Muslimin, kecuali dalam beberapa hal tertentu. Sebaliknya, mereka juga dibebani kewajiban-kewajiban yang sama seperti yang dibebankan atas kaum Muslimin kecuali dalam beberapa hal tertentu.

Hal *ahl al-dzimmah* yang pertama-pertama ialah hak menikmati perlindungan negara dan masyarakat Islam. Perlindungan itu meliputi perlindungan terhadap segala macam kezaliman, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Dengan begitu, mereka benar-benar menikmati rasa aman dan tenteram.

Mengenai perlindungan terhadap gangguan yang berasal dari luar negeri, kaum *dzimmi* memiliki hak yang sama seperti yang dimiliki kaum Muslimin. Menjadi kewajiban pemerintahan Islam untuk mewujudkan perlindungan semacam itu dengan kekuasaan yang dimilikinya. Hal itu berlaku selama mereka masih berdiam dalam *dar al-Islam* bukannya dalam *dar al-harb*.

Mengenai perlindungan dari kezaliman yang berasal dari dalam negeri, ajaran Islam mengingatkan kaum Muslimin agar jangan sekali-kali mengganggu sampai melanggar hak kaum *ahl al-dzimmah* baik dengan tindakan maupun dengan ucapan.

Mengenai keharusan memberikan perlindungan kepada kaum *ahl al-dzimmah* ini terdapat banyak sekali hadist dan *atsar* (perkataan sahabat) yang memberi arahan sikap kaum Muslimin. Diantaranya sabda Rasulullah SAW: “Barang siapa menganiaya seorang *dzimmi* atau mengurangi hak-haknya atau memberikan beban yang melampaui batas kekuatannya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaan hatinya, akulah yang menjadi penuntutannya di hari Kiamat”. (Riwayat Abu Daud).

Dalam hadist lain Rasulullah SAW memberi ancaman besar bagi siapa saja yang membunuh kaum *dzimmi*: “Barang siapa yang membunuh seorang *mu'ahid* (*ahl al-*

¹⁶ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 63-64.

dzimmah) tanpa dasar hukumnya, niscaya Allah SWT akan mengharamkan surga baginya”. (Riwayat Abu Daud ddari Abu Bakrah).

Meskipun hadist di atas hanya menunjukkan pada satu tindak pidana, yaitu membunuh, haruslah dipahami bahwa semua tindak pidana lainnya dapat dimasukkan dalam larangan yang sama. Sebab terdapat satu persamaan yang bermakna, yakni sama-sama menyakiti pihak lawan. Jadi larangan membunuh dalam hadist diatas, hanyalah menunjukkan pada satu contoh perbuatan yang dilarang; bukan bersifat perbatasan.

Di antara para Khalifah yang Empat, Umar bin Al-Khaththab, terkenal sebagai khalifah yang menaruh perhatian besar terhadap kedudukan kaum minoritas (*ahl al-dzimmah*). Ketika Bait al-Maqdis ditaklukkan kaum Muslimin, khalifah Umar berpidato mengingatkan kaum muslimin tentang sikap mereka terhadap kaum non-Muslimin. “Inilah yang Umar, *Amir al-Mukminim*, berikan kepada penduduk Illiya’ berupa keamanan. Dia memberi keamanan bagi jiwa mereka, harta mereka, gereja-gereja mereka, salib-salib mereka, yang telah rusak maupun yang masih baik dan seluruh urusan agamanya. Sesungguhnya gereja-gereja mereka tidak boleh dihentikan dari kegiatan, tidak boleh diruntuhkan, tidak boleh dihentikan dari kegiatan, tidak boleh diruntuhkan, tidak boleh dikurangi jumlah dan kekayaannya, juga salib-salib mereka dan semua harta benda mereka”.¹⁷

Di dalam kitab *al-Kharaj*, Yahya bin Adam meriwayatkan bahwa takkala Umar bin Al-Khaththab mendekati ajalnya, beliau mewasiatkan kepada siapa saja yang akan melanjutkan *khalifah* Islam sesudahnya dengan berkata: ”Aku mewasiatkan kepada khalifah sesudahku, agar berbuat baik kepada orang-orang *dzimmi* dan agar menuaikan janji-janji terhadap mereka dan agar membela mereka dan juga tidak memberikan beban yang melampaui kekuatan mereka”.

Dari hadist-hadist dan *atsar* diatas, para *fuqaha’* kemudian mengeluarkan pendapat-pendapatnya tentang kewajiban melindungi keselamatan *ahl al-dzimmah* tersebut. Diantara mereka adalah al-Qarafi yang menyatakan bahwa barangsiapa menyakiti orang-orang *dzimmi*, dengan mengumpatkan atau menjatuhkan nama baik mereka (menghina), menganiaya atau menjatuhkan nama baik mereka, maka

¹⁷ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 62

sebenarnya ia telah mengesampingkan amanah Allah dan Rasul-Nya dan amanah agama Islam.¹⁸

D. Kewajiban-Kewajiban Kaum Minoritas

Satu-satunya perlakuan berbeda terhadap kaum *ahl al-dzimmah* daripada kaum Muslimin pada umumnya, ialah dalam kewajiban mereka membayar *jizyah*. Namun penelitian lebih mendalam memperlihatkan bahwa kewajiban membayar *jizyah* ini hanyalah merupakan istilah yang berbeda untuk kewajiban yang setingkat bagi kaum Muslimin dengan nama zakat. Bahkan dari segi jumlah, pungutan zakat terhadap kaum Muslimin selalu lebih besar daripada pungutan *jizyah* terhadap kaum non-Muslim.¹⁹

Memang mengenai *jizyah* ini telah banyak menimbulkan salah paham, tidak hanya oleh penulis-penulis non-Muslim tetapi juga oleh sebagian penulis dari kalangan Muslim sendiri. Bahkan ada yang sampai pada kesimpulan bahwa hanya kaum Muslimin sajalah yang menikmati status kewarganegaraan penuh, oleh karena adanya *jizyah* ini.²⁰

Salah paham yang banyak terjadi itu pertama-tama mungkin berpangkal dari kekeliruan penafsiran sebagian orang dalam memahami satu-satunya ayat al-Qur'an yang berbicara tentang *jizyah*, yakni surat al-Taubah: 29: *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang merka dalam keadaan tunduk.*

Dalam komentarnya, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha juga menyatakann bahwa memang ada sebagian *mufasssir* yang mengartikan sebagian ayat ini dengan pengertian yang jauh dari keadilan dan rahmat ajaran Islam. Pengertian yang sebenarnya disini seperti dikemukakan Rasyid Ridha, ialah bahwa kaum non-Muslim yang membayar

¹⁸ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 62.

¹⁹ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 65.

²⁰ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 67.

jizyah itu tunduk kepada ketentuan hukum dan pemerintahan Islam, dalam hal warga non-Muslim itu berkedudukan sebagai minoritas.²¹

Kewajiban kaum *ahl al-dzimmah* untuk membayar *jizyah* sesungguhnya hanyalah merupakan imbalan dari perlindungan keamanan terhadap mereka. Itulah sebabnya mereka yang memilih dinas militer dibebaskan dari kewajiban ini. Selain itu masih banyak pembebasan *jizyah* yang dapat diberlakukan kepada banyak golongan *ahl al-dzimmah*,²² yakni:

1. Kaum wanita
2. Laki-laki yang belum dewasa
3. Orang-orang tua
4. Orang-orang sakit
5. Orang-orang miskin
6. Para pendeta dan rahib-rahib
7. Semua laki para pendeta dan rahib-rahib
8. Semua laki-laki dewasa yang memilih dinas militer

Dalam praktiknya, pengurangan bahkan pembebasan *jizyah* biasa diperluas lagi menurut kepentingan dan pertimbangan para penguasa setempat. Pada masa kerajaan Turki Utsmani, misalnya, pembebasan *jizyah* diperluas kepada:

1. Kaum *ahl-dsimmah* yang bertempat tinggal diwilayah-wilayah benteng pertahanan.
2. Mereka yang bertugas sebagai penunjuk jalan bagi ekspedisi pasukan Turki di gunung-gunung.
3. Mereka yang menjadi pemasok *sulphur* (belerang) untuk pabrik mesiu yang terdapat di Salonika.
4. Keluarga dari kaum *ahl al-dzimmah* yang direkrut sebagai anggota pasukan elit Turki yang terkenal, *Janissary*.
5. Serdadu-serdadu Kristen yang membentuk Korps tersendiri dalam pasukan Turki, yang disebut *voynuks*, *martolos* dan *eflaks*.

²¹ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 67.

²² Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 69.

6. Anak-anak dan saudara-saudara para *voynaks*, hanya dikenakan *badl al-jizyah* (pengganti *jizyah*), yakni dalam jumlah seperdua dari jumlah *jizyah* terendah. Setelah para serdadu tadi keluar dari dinas militer merekapun hanya membayar *jizyah* dalam jumlah terendah.

Selain kelompok yang dibebaskan dari *jizyah* diatas kerajaan Turki Utsami juga memberikan dispensasi atau pengurangan *jizyah* terhadap orang-orang tertentu:

1. Mereka yang tinggal di provinsi-provinsi perbatasan misalnya Serbia, Bosnia, Harzegovina dan Mentenegro, hanya membayar *jizyah* dalam jumlah terendah (*adna al-jizyah*).
2. Pada masa perang, *ahl al dzimmah* yang tinggal sekitar wilayah operasi atau yang wilayahnya dilintasi tentara, hanya membayar *jizyah* seperdua.
3. Kaum *al-dzimmah* yang terpaksa meninggalkan rumahnya akibat invasi musuh, dibebaskan dari *jizyah* untuk waktu tertentu.
4. Kaum *ahl al-dzimmah* pekerja tambang pada daerah tertentu hanya membayar *jizyah* dalam jumlah terendah. Sebagai contoh adalah mereka yang tinggal pada 21 desa di Chios yang memproduksi damar (*mastic*), hanya membayar *jizyah* dalam paling rendah.

Demikian juga pembebasan *jizyah*, baik seluruhnya maupun sebagian, diperlakukan dalam cara yang sama pada zaman Kerajaan Mughal di India. Disini *jizyah* dibebaskan terhadap para pegawai negeri, orang-orang buta, orang-orang lumpuh dan orang-orang miskin; selain anak-anak, kaum wanita dan golongan militer.

Jadi, dengan singkat dapat diartikan bahwa pemberian *jizyah* itu dilakukan dibawah sistem hukum dan pemerintahan Islam; suatu hal yang wajar saja oleh kerana *jizyah* itu sendiri berasal dari tatanan hukum Islam. Tegasnya ayat diatas dimaksudkan untuk mengacu kepada sistem, bukan menunjukkan pada cara bagaimana *jizyah* itu dipungut dari kaum non-Muslim.

BAB III

SKETSA AWAL IMPLEMENTASI SYARI'AT ISLAM DI ACEH

Berlarut-larutnya konflik di Aceh tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan harta yang tidak sedikit. Melainkan juga telah mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan politik pemerintahan. Salah satunya adalah dalam bidang penegakan hukum yang menimbulkan kevakuman pada semua tingkatan. Kevakuman ini kemudian berdampak lebih lanjut pada cara-cara penyelesaian kasus-kasus pidana dalam masyarakat terutama kasus-kasus amoral dan pelanggaran asusila.

Akibat lebih lanjut adalah munculnya fenomena pengeksekusian hukuman oleh anggota masyarakat (disebut disini sebagai Peradilan Rakyat) . Hal ini mulai terlihat sejak bulan September 1999 dan sampai dengan minggu pertama Januari 2000 telah terjadi 18 kasus Peradilan Rakyat di Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Aceh Utara. Jenis kejahatan yang diadili melalui Peradilan Rakyat tersebut mulai dari bentuk pelanggaran ringan seperti 'tidak puasa' sampai dengan kasus yang tergolong sangat besar seperti kasus 'perzinahan'. Untuk jelasnya berikut ini diturunkan data contoh peradilan rakyat yang direkam oleh Forum Peduli HAM Aceh,²³ sebagai berikut:

Data Peradilan Rakyat
Terhadap Pelaku Maksiat dan Deviasi Moral

NO	KASUS	LOKASI	WAKTU KEJADIAN
1	Pasangan tanpa nikah di arak warga	Kluet Utara, Aceh Selatan	30 Oktober 1999
2	Pasangan tidak sah digerebek massa di sebuah rumah, dibawa ke meunasah dan "dimandiwajibkan	Ujong Batee, Aceh Besar	1 Novermber 1999
3	Agen Ganja diarak massa	Simpang Tiga, Pidie	21 Novermber 1999
4	Penzina dihukum cambuk 100 kali	Blangpidie, Aceh Selatan	27 Novermber 1999
5	Dua pencuri diarak massa	Banda Aceh	31 Novermber 1999

²³ Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, solusi dan Implementasi, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 96.

	(abang becak)		
6	Pasangan tanpa nikah diarak warga	Tapaktuan, Aceh Selatan	November 1999
7	Empat WTS dicukur dan diarak	Banda Aceh	2 Desember 1999
8	Warga keudah diarak karena dituduh berbuat asusila	Simpang Rima, Aceh Besar	Desember 1999
9	Satu warga diarak karena menghisap ganja	Tapaktuan, Aceh Selatan	Desember 1999
10	Lima warga diarak karena menghisap ganja	Blangpidie, Aceh Selatan	14 Desember 1999
11	Satu warga diarak karena mencuri	Blangpidie, Aceh Selatan	14 Desember 1999
12	Satu warga diarak karena tidak puasa	Blangpidie, Aceh selatan	14 Desember 1999
13	Tiga warga diarak karena mencuri kelapa muda	Blangpidie, Aceh Selatan	14 Desember 1999
14	WTS dan lelaki tua diarak karena dituduh berbuat asusila	Blangpidie, Aceh Selatan	14 Desember 1999
15	Seorang warga diarak karena diduga berzina	Jantho, Aceh Besar	14 Desember 1999
16	Dua pasang mesum diarak	Takengon, Aceh Tengah	14 Desember 1999
17	Pengedar ganja diarak massa	Meulaboh, Aceh Barat	Januari 2000
18	Pasangan yang tertangkap basah mesum diarak warga	Desa Hagu Tengah, Lhokseumawe, Aceh Utara	15 Desember 1999

Anehnya, antusiasme masyarakat untuk melakukan peradilan rakyat semacam itu kemudian mulai redup sendiri. Sehingga setelah Januari 2000 itu, tidak lagi terekam oleh pers adanya fenomena pengeksekusian para pelanggar tindakan di depan umum.

A. Latar Belakang Peradilan Rakyat

Timbul pertanyaan mengapa fenomena peradilan rakyat muncul di tengah-tengah masyarakat kita sekarang? Tentu ada banyak sebab yang dapat diperkirakan melatarbelakangi lahirnya gejala tersebut. Namun satu hal yang jelas tidak bisa dipungkiri, bahwa kevakuman dalam penegakan hukum adalah menjadi masalah besar dalam masyarakat dan membuat masyarakat cenderung mencari jalan untuk menyelesaikan dengan caranya sendiri. Namun secara hipotesis ada beberapa alasan

yang dapat diperkirakan melatarbelakangi gejala peradilan rakyat di Aceh sekarang,²⁴ yaitu:

1. Masalah Legitimasi

Legitimasi suatu lembaga (misalnya Lembaga Peradilan), sebagaimana juga halnya suatu peraturan, tentulah sangat menentukan tingkat kepatuhan masyarakat. Paling tidak secara teoritis ada 3 (tiga) macam legitimasi: *pertama*, legitimasi yuridis, yaitu adanya dasar hukum yang melandasi eksistensinya. *Kedua*, legitimasi sosiologis: adanya pengakuan masyarakat sehingga lembaga tersebut efektif. Dan *ketiga*, legitimasi filosofi: apabila lembaga tersebut dianggap sesuai dengan cita-cita hukum dan keadilan yang menjadi idea tertinggi dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang menjadi pertanyaan disini adalah sejauh mana Lembaga Peradilan dan ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia selama ini memiliki legitimasi tersebut? Suatu ketentuan hukum atau suatu lembaga tidak cukup dengan hanya mengandalkan legitimasi tadi sekaligus, sehingga ia benar-benar berakar dengan kuat dalam masyarakat.

2. Masalah Kepercayaan

Berkaitan dengan masalah legitimasi tadi adalah soal tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum kita. Mungkin hanya rumor atau desas-desus, tapi tak dapat dipungkiri, sangat keras terdengar sinyalemen tentang mafia peradilan, 'Kasih Uang Habis Perkara', dan sebagainya. Hal ini diperkuat dengan seruan sebagian pihak melalui pers beberapa waktu yang lalu agar semua Hakim Agung di Jakarta diganti supaya ada reformasi di dunia peradilan.

3. Euphoria Reformasi

Angin reformasi yang demikian kuat berhembus setelah tumbanganya Orde Baru di Indonesia, tampak di Aceh mengambil bentuk yang berbeda. Tuntutan masyarakat juga diarahkan sampai menyentuh lembaga penegak hukum dan juga materi kekuatan hukum. Hanya saja hal ini dilakukan dengan cara yang kurang terencana dan kurang koordinasi dan terkesan sporadis. Mungkin inilah pengaruh *euphoria* reformasi, yang harus dicermati dengan memberi respon dan apresiasi yang adil dan wajar dengan menghilangkan kesan anarki. Masyarakat awam bisa saja

²⁴ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 97-99.

memberi respon yang terkesan emosional, tetapi elit politik dan elit cendekiawan haruslah mampu menangkap pesan dan isyarat yang hakiki dan tersembunyi dari tindakan mereka.

4. Harapan Idea: Romantisme Masyarakat

Hal lain yang dapat diduga disini adalah berkaitan dengan harapan masyarakat yang besar bagi adanya perubahan yang segera dibidang hukum dan peradilan. Hal ini juga diimbui dengan romantisme historis masyarakat Aceh yang jauh jaraknya dengan kenyataan faktual. Padahal disini terdapat kendala struktural yang sangat signifikan. Misalnya belum adanya dasar hukum yang cukup kuat untuk pembentukan suatu lembaga atau kekuatan-kekuatan hukum yang baru dan khas. Selain itu, secara teknis banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan misalnya masalah sumber daya manusia dan masalah pilihan hukum serta kodifikasi hukum. Semua hal ini membutuhkan waktu dan kemampuan teknis serta kesepakatan luas padahal masyarakat tampaknya ingin segera melihat implementasinya secara nyata dan segera.

5. Kegamangan Beberapa Kalangan Elit

Beberapa kalangan elit politik, terutama di Jakarta terlihat bergitu gamang dengan perkembangan yang terjadi pada masa reformasi ini. Khususnya di Aceh, tuntutan rakyat yang lama terpendam bagi berlakunya syariat Islam, terlihat jelas mendapat respon yang berbeda-beda. Disatu sisi Pemerintahan dan DPR memberi peluang dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Daerah Aceh. Undang-undang ini membuka cela bagi pelaksanaan syariat Islam di Aceh dan ini diperkuat, antara lain Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Reaksi kaum elit Jakarta jelas memperbesar skeptisisme masyarakat Aceh untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan syariat Islam secara luas sebagai keistimewaan Aceh, yang dulu hanya sekedar nama. Orang Aceh sekarang pun akan bertanya lagi, akankah bisa kisah lama berulang kembali?

B. Wilayah Peradilan Islam

Dalam sejarah Islam dikenal beberapa bentuk lembaga peradilan yang khas dengan kompetensi yang berbeda. Dalam hal ini ada 4 (empat) macam wilayah peradilan Islam,²⁵ sebagai berikut:

1. Wilayah al-Tahkim
2. Wilayah al-Qadha'
3. Wilayah al-Mazhalim
4. Wilayah al-Hisbah

1. Wilayah al-Tahkim

Wilayah tahkim ialah mirip dengan apa yang disebut arbitrase sekarang. Yaitu apabila dua pihak atau lebih memilih seorang yang dianggap mampu dan adil untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan berlandaskan pada hukum syara'. Berbeda dengan peradilan (*qadha'*), pada *tahkim*, meskipun kedua pihak bersengketa, tetapi mereka sepakat untuk memilih seorang untuk memutuskan persoalan mereka (*muhakkam*). Sengketa apakah yang dapat diputuskan melalui *tahkim*? Dalam hal ini *tahkim* hanya boleh dilakukan dalam soal sengketa harta (*al-Qadhaya al-Maliyyah*) dan hukum keluarga (*al-Ahwal al-Syakhshiyah*) dan tidak boleh menyangkut dengan hukum pidana (*al-Hudud wa al-Qishash*).

2. Wilayah al-Qadha'

Ini adalah lembaga peradilan sesungguhnya, yang berwenang menyelesaikan segala macam sengketa baik perdata maupun pidana. Beda dengan *tahkim*, keputusan *qadhi* memiliki daya paksa bagi para pihak. Khusus di Indonesia sekarang ini, Peradilan Agama tidak memiliki kewenangan dalam perkara pidana. Peradilan Agama hanyalah berwenang memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam: suatu gambaran yang komprehensif tentang keperdataan Islam berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, mencakup:

²⁵ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 100-102.

Pekawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sedakah, dan Ekonomi Syariah (khusus dalam pembahasan ini mengenai Perbankan Syari'ah).

3. Wilayah al-Mazhalim

Ini adalah wilayah lembaga peradilan yang khusus dan agak mirip dengan Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut al-Mawardi ada 10 (sepuluh) macam perkara yang diperiksa oleh lembaga ini,²⁶ yaitu:

- a. Pengaduan oleh rakyat terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat/pengusaha.
- b. Kecurangan petugas zakat dan *Bait al-Mal*.
- c. Pengawasan terhadap perlakuan para pejabat (*al-wulah*) terhadap rakyat.
- d. Pengaduan oara pegawai dan tentara (*al-Mustarziqin*) misalnya menyangkut tentang 'penyunatan' atau kelambatan gaji.
- e. Pengaduan oleh rakyat tentang perampasan harta (*al-Ghushub*) oleh para penguasa (*ghushub sulthaniyyah*) atau oelh orang-orang kuat (*ghushub al-aqwiyyah*).
- f. Pengawasan harta wakaf
- g. Melaksanakan putusan lembaga peradilan yang tidak sanggup dijalankan karena pihak yang kalah (*al-mahkum'alaihi*) adalah orang-orang kuat dan orang-orang besar.
- h. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang menyangkut kepentingan umum yang tak dapat dilaksanakan oleh *Muhtasib* (petugas *hisbah*).
- i. Menjaga pelaksanaan ibadah yang penting (*al-ibadah al-zhahirah*) seperti shalat Jum'at, Idul Fitri, dan Haji.
- j. Mengawasi penyelesaian perkara-perkara yang menjadi sengketa antara dua pihak agar tetap dijalankan dengan benar.

Lembaga *mazhalim* ini telah dikenal di kalangan bangsa Persia dan Arab sebelum Islam masuk. Khalifah Ali bin Abi Thalib tercatat sebagai yang pertama mengambil tindakan keras bagi pejabat negara yang diadakan oleh anggota masyarakat yang teraniaya. Kemudian Khalifah Abd Malik bin Marwan pada masa Umayyah menetapkan waktu-waktu khusus untuk sidang lembaga *Mazhalim*

²⁶ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 101.

yang diikuti oleh para khalifah selanjutnya. Konon sampai kini para sultan di Saudi Arabia menyediakan waktu khusus untuk menangani peraduan rakyat dalam lembaga *Mazhalim* ini.

4. Wilayah al-Hisbah

Ini adalah suatu lembaga yang bertugas menegakkan *amar ma'ruf* apabila jelas-jelas ditinggalkan (*zhahara tarkuhu*) dan mencegah kemungkaran apabila jelas-jelas dilakukan (*zhahara fi'luhu*). Kewenangan lembaga ini meliputi hal-hal yang berkenaan dengan ketertiban umum (*al-nizham al-'am*), kesusilaan (*al-adab*) dan sebagian tindakan pidana ringan yang menghendaki penyelesaian segera. Tujuannya adanya lembaga ini adalah untuk menjaga ketertiban umum serta memelihara keutamaan moral dan adab dalam masyarakat. Jadi ringkasnya meliputi *amar ma'ruf* dan nahi munkar seperti disebut diatas.

Hal-hal yang berhubungan dengan *amar ma'ruf* dapat terbagi 3 (tiga) macam,²⁷ sebagai berikut:

1. Hal-hal yang berhubungan dengan hak Allah semata-mata (*huquq Allah al-khalishah*), misalnya menyangkut dengan pelaksanaan syi'ar keagamaan seperti adzan, pelaksanaan shalat Jum'at, termasuk juga teguran terhadap orang-orang yang meninggalkan shalat atau puasa, bahkan bagi yang melambat-lambatkan shalat pada waktunya tanpa *udzur syar'i*.
2. Hal-hal yang berhubungan dengan hak hamba (*huquq al-'ibadi*). Misalnya, yang menyangkut dengan kepentingan bersama seperti; air minum, pagar umum/bangunan umum yang rusak, mesjid atau jalan umum. Petugas *hisbah* dapat memperbaiki dengan dana *Bait al-Mal*. Selain itu, termasuk hak hamba sepenuhnya yang juga tercakup sebagai *amar ma'ruf* yang harus ditandatangani oleh petugas *hisbah* seperti orang yang melambat-lambatkan pembayaran utang/hak orang lain takkala sanggup untuk membayar.
3. Hal-hal yang berhubungan dengan hak Allah dan hak hamba (*al-huquq al-musytarikin*), misalnya permintaan si wali untuk menikahkan seorang janda atau mengawasi pelaksanaan waktu *iddah* bagi wanita. Selain itu petugas *hisbah* juga harus mengawasi pemilik ternak agar memberi makan

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV, (Damasyiq: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 766.

ternaknya dengan baik dan tidak mempekerjakan di luar batas serta penertiban barang *luqathah* (barang temuan) untuk diserahkan pada pemiliknya.

Di samping itu, secara bersamaan perlu mencegah segala kemungkaran, atau *nahi munkar*. *Nahi munkar* berhubungan dengan hak Allah yakni:

1. *Al-Ibadat*. Petugas *hisbah* disini harus mengawasi pelaksanaan ibadah dengan benar dan ia dapat mengambil tindakan (*ta'dib*) bagi mereka yang melanggar, misalnya pelanggaran terhadap ibadah shalat (syarat, adab, dan *thaharah*), orang yang tidak puasa, orang yang tidak membayar zakat, (dari harta *zhahir*). Termasuk juga mencegah orang meminta-minta (*tasa'ul*) tanpa hajat. Contoh lain mencegah orang-orang jahil untuk memberi fatwa tentang syariat kepada masyarakat.
2. *Al-Mahzhurat* (hal-hal yang terlarang). Petugas *hisbah* (*Muhtasib*) disini haruslah mencegah masyarakat dari mengerjakan hal-hal yang menyerempet-nyerempet larangan (*mawaqif al-raib*) dan hal-hal yang membawa kepada dugaan negatif (*mazhan al-tuhman*). Misalnya campur baur antara laki-laki dan wanita didalam mesjid atau jalanan ataupun di tempat-tempat umum lainnya. Selain itu juga pencegahan terhadap orang-orang yang terang-terangan minum khamar (*al-mujahara bi izhhar al-khamr*) dan perbuatan haram lainnya termasuk orang-orang *dzimmi*. Terhadap para peminum yang sembunyi-sembunyi, petugas *hisbah* tidak berhak untuk menghukumnya.
3. Transaksi-transaksi yang merugikan masyarakat (*al-Mu'amalat al-Munkarah*). Transaksi-transaksi yang harus diawasi petugas *hisbah* misalnya perbuatan riba atau perdagangan yang erlarang yang mengandung tipuan (*al-Ghasysy wa al-Tadlis*) ataupun mengurangi sukat dan timbangan disini *Muhtasib* harus mencegah tindakan ini dan melakukan *ta'dib* (teguran) bagi pelakunya. Termasuk juga di sini pencegahan terhadap aqad nikah yang diharamkan (*'Uqud al-Nikah al-Muharramah*).

C. Peradilan Rakyat: Sudut Pandang Hukum Islam

Dari empat wilayah Peradilan Islam yang telah digambarkan terdahulu, peluang bagi pihak informal untuk ikut serta menjaga tertib hukum dan tertib moral/akhlaq dalam masyarakat memang tetap bersedia. Hal ini khususnya pada wilayah *al-tahkim* dan wilayah *al-hisbah*.

Pada wilayah *al-tahkim*, para pihak yang berperkara dapat menunjuk seseorang penengah (*Muhakkam*) yang disepakati bersama, dan penengah ini dapat saja dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat setempat atau siapapun yang dianggap dapat menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Akan tetapi ada syarat yang tegas disini:

1. Harus diputuskan lebih dahulu siapa yang menjadi *Muhakkam*. Jadi ada seorang penengah yang bertanggung jawab.
2. Penunjukan *muhakkam* harus disepakati kedua belah pihak yang bersengketa.
3. Perkara yang diselesaikan hanyalah berkenaan dengan sengketa harta dan masalah keluarga dan tidak menyangkut perkara pidana
4. Putusan yang diambil oleh *Muhakkam* hanya berlaku bagi pihak yang bersangkutan. Dan tidak dapat diperlakukan bagi kasus lainnya. Selain itu putusan *tahkim* dapat saja ditolak oleh para pihak dan mereka dapat menereuskan pada wilayah *al-qadha'*

Melihat persyaratan-persyaratan di atas tampaknya fenomena peradilan rakyat yang terjadi di Aceh sekarang ini sulit untuk dapat disebut sebagai wilayah *al-tahkim*. Tidak tergambar adanya seseorang *Muhakkam* yang dipilih secara sukarela lebih dahulu. Lagi pula semua perkara yang terlihat dalam data peradilan rakyat di Aceh adalah menyangkut masalah pidana, bukan menyangkut masalah harta atau hukum keluarga. Jadi sama sekali di luar kompetensi wilayah *al-tahkim*.

Kemungkinan yang paling logis bagi ketertiban masyarakat dalam menjaga ketertiban umum, dari tinjauan peradilan Islam adalah melalui wilayah *al-hisbah* yakni lembaga *amar ma'ruf nahi munkar*. Sebenarnya ada 2 (dua) macam ketertiban masyarakat disini,²⁸ yaitu:

Pertama, yang disebut *mutathaww'in*, yakni orang-orang yang secara sukarela dan hanya berharap pahala (*tathawwu'* artinya perbuatan sunah). Para ulama, *da'i*,

²⁸ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 105-106.

muballigh, dan tokoh tokoh masyarakat bahkan juga masyarakat biasa yang melihat terganggunya *amar ma'ruf nahi munkar*, dianjurkan untuk mencegahnya. Dasarnya adalah hadist Rasulullah yang mengajarkan 3 (tiga) macam tindakan dalam hal diatas:

1. *Taghyir bi al-Yad* (mengubah dengan kekuasaan, undang-undang dan sebagainya).
2. Disebut *Taghyir bi al-Lisan* (mengubah dengan nasehat, ceramah, dan sebagainya).
3. *Taghyir bi al-Qalb* (menentanginya di dalam hati); yang dalam hadist disebut *adh'af al-iman* (iman yang paling lemah).

Kedua, adalah yang disebut *Muhtasibin*. Inilah petugas lembaga *hisbah* yang sebenarnya dan memiliki kompetensi formal untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Untuk lebih jelas ada beberapa perbedaan antara tanggung jawab *Muhtasibin* dan *Mutathawwi'in*.

1. Tugas *Muhtasibin* adalah melembaga (di Arab Saudi disebut; *Hai'ah al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy 'an al-Munkar*) dan jadi kewajiban pokok (*fardhu 'ain*) bagi petugasnya. Adapun *Mutathawwi'in* tidak sejauh itu.
2. *Muhtasibin*, adalah petugas resmi, professional, dan mendapat gaji serta hanya bekerja untuk tugasnya tersebut. Sedangkan *Mutatgawwi'in* dapat saja melakukan pekerjaan utama lainnya.
3. *Muhtasibin* wajib menyelesaikan pengaduan yang berkenaan dengan bidang tugasnya, sedangkan *Mutathawwi'in* tidak sejauh itu.
4. *Muhtasibin*, dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* terhadap pelaku pidana yang tidak sampai kepada hudud dan qisash, sedangkan *mutathwwi'in* tidak berwenang untuk itu.

Perlu dikemukakan bahwa tugas dan kewenangan lembaga *hisbah* sebagai yang dikemukakan pada bagian yang lali sebagian besarnya adalah bersifat *ijtihadiah*, kondisional dan temporal. Beberapa tugas lembaga hisbah masalalu mungkin saja tidak cocok utnuk dikembangkan sekarang untuk menghindari tumpang tindih dengan lembaga/ dinas-dinas lainnya. Misalnya urusan air minum, bangunan, dan jalan umum, urusan ternak atau persoalan sukatan dan timbangan yang dahulu menjadi tugas lembaga *hisbah* dapat saja sekarang dikeluarkan dari kewenangan lembaga tersebut karena telah ada lembaga/dinas yang khusus untuk itu.

Yang penting disini adalah bahwa tugas menjaga ketertiban umum dan kesusilaan serta *amar ma'ruf nahi munkar* dapat terlaksana dengan baik. Namun dari apa yang kita amati dalam masyarakat Aceh ada beberapa bidang tugas lembaga *hisbah* dahulu yang pada masa sekarang ini belum tertangani, paling tidak belum cukup jelas lembaga yang bertanggung jawab untuk itu. Sekurang-kurangnya ada dua hal yang dapat diajukan sebagai contoh untuk itu:

1. Kontrol terhadap pelaksanaan *syi'ar* ibadah shalat, zakat, puasa, dan sebagainya.
2. Kontrol terhadap pelanggaran kesusilaan yang membawa pada *mazhan al-tuhmah* (dugaan negatif).

Dari apa yang digambarkan sebelumnya, fenomena pengeksekusian hukum oleh anggota masyarakat yang menjadi gejala akhir-akhir ini di Aceh, jika dilihat dari perspektif hukum Islam kiranya dapat digolongkan sebagai peran kaum *Mutathawwi'in*. Disini bahkan setiap muslim jika melihat timbulnya kemungkaran ia harus mengubahnya/memperbaikinya dengan tangan, dengan lidah, atau setidaknya-tidaknya dengan hati.

Akan tetapi sejauh yang kita pahami para *Mutathawwi'in* sama sekali tidak berwenang untuk menjaatuhkan hukuman apapun. Bahkan untuk hukuman *hudud* dan *qishash* hanya wilayah *al-qadha'* yang mempunyai wewenang untuk itu. Petugas *hisbah* (*muhtasib*) sekalipun hanya dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* untuk pidana ringan.²⁹

Jadi apa yang terjadi selama ini di satu pihak mencerminkan sikap masyarakat yang agak terburu-buru atau sedikit kurang sabar dalam menyelesaikan persoalan hukum yang mereka alami. Tetapi dipihak lain terdapat pula kelambanan (keenganan?) dari aspek struktural dan formal dalam menyiapkan *hardware* dan *software* untuk permasalahan ini.

Tetapi yang khas di Aceh barangkali pada akar filosofinya. Meskipun yang terjadi di Aceh juga semacam peradilan semu dan timbul juga semacam protes sosial terhadap proses dan materi hukuman positif yang kurang menyentuh perasaan hukum dan keadilan masyarakat, tetapi hal itu terjadi jauh berakar pada romantisme masyarakat untuk segera merujuk pada hukum syariat Islam. Jadi sama sekali bukan bertitik berat

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV, (Damasyiq: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 199.

karena unsur balas dendan terhadap pelaku kejahatan yang masih merajalela dan sering kali luput atau (dianggap) dilupakan oleh para penegak hukum.

Namun demikian ada hikmah yang lain dari tindakan masyarakat tersebut. Kita semua dibangunkan oleh fakta bahwa ternyata benar-benar ada bagian yang terlupakan dalam era reformasi ini, yaitu reformasi dibidang hukum yang sejalan dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang berakar pada filosofi hidup masyarakat yang bersangkutan. *Shock-theraphy* oleh masyarakat ini dapat dijadikan momentum untuk melakukan intropesi sosial kearah yang lebih baik pada masa depan.

BAB IV
UPAYA REALISASI SYARI'AT ISLAM DI ACEH
(Substansi Dasar Hukum Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh)

Di daerah Aceh, cita-cita penegakan syari'at Islam dengan cakupan yang lebih luas (dibanding provinsi lain) tampaknya kian mendekati realitas. Dibanding daerah-daerah lain yang juga berupaya memanfaatkan momentum otonomi daerah, melalui status keistimewaannya, di Aceh tampak lebih progresif dalam upaya membumikan syari'at.³⁰ Tarik-menarik tentang kebebasan Aceh melaksanakan syariat Islam juga terus terjadi hingga ke penghujung 1999, tepatnya setelah lahirnya reformasi di Indonesia tanggal 21 Mei 1998, Aceh menjadi satu yang kawasan yang sangat tuntutannya diperhatikan oleh Pemerintah Pusat.³¹

Salah satu terobosan penting untuk Daerah Istimewa Aceh dalam zaman reformasi ini adalah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh. Lahirnya Undang-undang ini telah menutupi kekosongan jaminan keistimewaan Provinsi Aceh yang dahulunya hanya berdasarkan komitmen moral dengan sebuah Surat Keputusan Misi Hardi No.01/Missi/tahun 1959. Kini dukungan moral itu telah diperkuat dengan jaminan undang-undang, jaminan hukum positif yang memiliki legitimasi hukum.

Pelaksanaan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (sekarang disebut Provinsi Aceh) kemudian tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pelaksanaan syari'at Islam di Aceh sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, merujuk kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Di samping, didasarkan pada aturan pelaksanaan berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Keputusan Ketua Mahkamah

³⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 106.

³¹ Jurnal no 14, hlm. 206.

Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Maka yurisdiksi dan kewenangan penerapan syariat Islam di Aceh juga diberikan secara bertahap. Jika pada awalnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh hanya menyebutkan kebolehan penyelenggaraan syariat Islam dalam bermasyarakat bagi pemeluknya tanpa perincian lebih lanjut, maka kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus menambah kekuatan otonomi di bidang hukum tentang Mahkamah Syar'iyah yang kedudukannya dikuatkan lagi melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2003. Terakhir, kehadiran Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 sebagai hasil dan kelanjutan dari Perundingan Perdamaian Helsinki, menambah lagi yurisdiksi dan kewenangan bagi Aceh dalam penerapan syariat Islam untuk menyusun qanun (peraturan daerah) tentang syariat Islam (termasuk hukum jinayat/pidana) asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain.³²

A. Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Syariat Islam Aceh di implementasikan secara formal setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999.³³ Dalam penjelasan resmi Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh,³⁴ antara lain dinyatakan:

Isi Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Propinsi Aceh yang meliputi agama, peradatan, dan pendidikan, yang selanjutnya diperkuat dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahkan ditambah dengan penambahan peran ulama dalam menentukan kebijakan daerah. Untuk menindak lanjuti ketentuan-ketentuan mengenai Keistimewaan Aceh tersebut dipandang perlu untuk menyusun penyelenggaraan keistimewaan Aceh tersebut dalam suatu undang-undang. Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan

³² Jurnal no 2 hlm 2782-2783.

³³ Haidar Nassir, *Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Idiologis di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 332.

³⁴ Dinas Syari'at Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur dan Surat Edaran Gubernur Berkaitan dengan Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Propinsi NAD, 2005), hlm. 9.

Keistimewaan propinsi Daerah Istimewa Aceh ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan daerah. Undang-undang ini mengatur hal-hal pokok untuk selanjutnya memberi kebebasan kepada Daerah dalam mengatur pelaksanaannya sehingga Kebijakan Daerah lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Aceh.

Mengenai pelaksanaan syari'at Islam, pada Pasal 4 menjelaskan:

- (1) Penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.
- (2) Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.

Kutipan pasal di atas dapat disimpulkan dalam beberapa hal,³⁵ sebagai berikut:

Pertama, umat Islam diberi izin untuk melaksanakan syari'at Islam di dalam kehidupannya, sebagai bentuk pengakuan atas keistimewaan Aceh. Istilah *dalam bermasyarakat* yang termaktub dalam pasal 4 ayat (2) di atas menurut tim penyusun rumusan ini adalah untuk menegaskan dan menguatkan bahwa syari'at Islam yang akan dilaksanakan di Aceh bukan hanya aturan dalam bidang ibadah, melainkan mencakup berbagai aturan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Kedua, pelaksanaan syari'at Islam di Aceh hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam. Sehingga, setiap perumusan pasal dan pelaksanaannya harus tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, khususnya yang ada di Aceh.

Ketiga, daerah diberikan kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama. Salah satu bentuk pengaturan adalah dengan dibuatnya Qanun pelaksanaan syari'at Islam.

B. Tinjauan Terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh

Pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 khusus diperlakukan untuk Wilayah Provinsi Daerah Aceh untuk menetapkan keistimewaan daerah dalam 4 (empat) bidang

³⁵ Jurnal no.1 hlm. 76.

yakni: penyelenggaraan kehidupan beragama, pendidikan dan peranan ulama dalam penetapan kebijaksanaan daerah.

Pada tahun 2000, sebagai upaya untuk menjabarkan dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut, Pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya sebagai kewajiban pengembangan dari pelaksanaan syari'at Islam, dalam BAB III pada Pasal 2 Perda ini menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan membimbing serta mengawasi pelaksanaan syari'at Islam dengan sebaik-baiknya. Kemudian secara rinci dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) dijelaskan:

- (1) Setiap pemeluk agama Islam wajib menaati, mengamalkan/menjalankan Syari'at Islam secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan sempurna;
- (2) Kewajiban menaati dan mengamalkan/menjalankan Syari'at Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari melalui diri pribadi, keluarga, masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan
- (3) Setiap warga Negara RI atau siapapun yang bertempat tinggal atau singgah di Daerah Istimewa Aceh, wajib menghormati pelaksanaan Syari'at Islam di daerah.

Untuk mewujudkan Keistimewaan Aceh dalam bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di daerah mempunyai kewajiban agar menjunjung tinggi pelaksanaan syari'at Islam dalam kehidupannya. Selanjutnya dalam Perda Nomor 5 Tahun 2000 ini pada BAB IV Pasal 5 ditetapkan 13 pokok yang menjadi aspek pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, yakni: (1) Akidah, (2) Ibadah, (3) Muamalah, (4) Akhlak, (5) Pendidikan dan dakwah islamiyah/ amar ma'ruf nahi mungkar, (6) Baitul mal, (7) Kemasyarakatan, (8) Syi'ar Islam, (9) Pembelaan Islam, (10) Qadha, (11) Jinayat, (12) Munakahat, dan (13) Mawaris.

Di tahun-tahun berikutnya kemudian lahir beberapa Qanun Aceh lainnya sebagai tindak lanjut dari Perda Nomor 5 Tahun 2000 tersebut, di antaranya ialah: Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Akidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam; Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar; Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir; Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat; Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat; dan Qanun Jinayat tahun 2014. Sedangkan

mengenai kelembagaannya disahkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam; dan Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kepolisian Daerah. Selanjutnya pada tahun 2006, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka penerapan syari'at Islam di Aceh memiliki landasan yuridis yang semakin kokoh.³⁶

Sebagai tindak lanjut dan penjabaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, menurut pendapat Prof Rusjdi Ali yang hendak kita tinjau disini,³⁷ sebagai berikut:

- (1) Menurut pengamatan saya ada beberapa istilah dalam Perda ini yang mengandung pengertian agak samar-samar dan tidak cukup jelas maknanya. Akibatnya tentu cukup sulit dilaksanakan, misalnya pasal 4 ayat 1: "setiap pemeluk agama Islam wajib menaati, mengamalkan/menjalankan syari'at Islam secara *kaffah* dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan sempurna: apa dan bagaimana yang dimaksud dengan pelaksanaan syari'at Islam secara *kaffah* itu ? pelanggaran pasal ini dapat diancam dengan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat 1?
- (2) Istilah-istilah yang tidak cukup jelas ini terdapat juga pada sejumlah ayat lainnya, yang tentu saja berakibat langsung pada tumpukan pelaksanaan Perda ini nantinya. Misalnya, kewajiban untuk menghormati pelaksanaan syari'at Islam bagi setiap orang yang berada di Aceh (pasal 4 ayat 3); kewajiban untuk menjunjung tinggi pelaksanaan syari'at Islam (pasal 5 ayat 1). Kemudian larangan untuk melakukan kegiatan/perbuatan yang dapat mengganggu ketenangan dan kekhusyukan pelaksanaan ibadah ummat Islam (pasal 8 ayat 4). Istilah-istilah yang digarisbawahi diatas terlalu umum dan sama sekali tidak mengandung rincian unsur-unsur pidana sehingga pelanggarannya dapat dikenai sanksi sebagai yang di ancamkan Pasal 19 Perda ini.
- (3) Sebuah istilah besar yang juga menjadi samar-samar dan juga tidak jelas adalah istilah "*Mu'amalah*" pada pasal 10 ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 ditetapkan bahwa pemda mengatur, menertibkan dan mengawasi pelaksanaan segala sesuatu yang menyangkut dengan *mu'amalah* didalam kehidupan masyarakat. Pada ayat 2 nya ditetapkan bahwa pelaksanaan segala sesuatu yang menyangkut dengan

³⁶ Jurnal no 6 hlm 51.

³⁷ Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, solusi dan Implementasi, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 132-134.

mu'amalah, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. Kedua ayat ini sesungguhnya sama sekali tidak memberi ketentuan apa-apa. *Pertama*, apa yang dimaksud dengan mu'amalah, sama sekali tidak dijelaskan mu'amalah dalam arti hubungan antar manusia? Teramat luas, tidak mungkin terjangkau. Mu'amalah dalam artian Perdagangan? bagaimana pula rinciannya. *Kedua*, hal yang sama sekali belum jelas itupun masih menunggu keputusan lanjut dari Gubernur.

(4) Satu-atunya ayat yang mendapatkan rincian pada penjelasan Perda ini adalah ayat 3 Pasal 11, yang menetapkan kewajiban tiap orang untuk menjaga dan menaati nilai-nilai kesopanan, kelayakan dan kepatutan dalam pergaulan hidupnya. Dalam penjelasan ayat ini ditetapkan bentuk-bentuk kegiatan yang bernilai kesopanan, kelayakan dan kepatutan antara lain:

- 1) Cara berbicara dan berkomunikasi
- 2) Cara berpakaian
- 3) Cara pergaulan
- 4) Bentuk tontonan
- 5) Bentuk permainan
- 6) Bentuk tari-tarian
- 7) Bentuk olahraga

Penjelasan di atas diteruskan dengan kalimat: "Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud diatas sedapat mungkin dilaksanakan secara Islam dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam". Penjelasan terakhir ini terasa sangat naif dan mementahkan kemungkinan pelaksanaannya dilapangan. Karena siapapun akan dengan mudah membela diri dan menyatakan bahwa ia sudah berusaha sedapat mungkin melaksanakan bentuk-bentuk kegiatan tersebut secara Islam. Bahwa hari ini ia di anggap tidak sesuai, maka mohon maaf saja besok ia akan berusaha sedapat mungkin untuk lebih baik lagi.

(5) Ketentuan yang samar-samar dan terasa agak rancu juga terlihat pada Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan: "Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai Pedoman Dasar dalam menerapkan pokok-pokok Syari'at Islam di daerah. "Apakah yang dimaksud sebagai Pedoman Dasar dalam ayat diatas? Bukankah Perda ini justru dibuat sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang No 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Provinsi Aceh?"

Artinya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 itulah yang menjadi pedoman dasar dan perda itu adalah pelaksanaan dan penjabarannya. Tidaklah tepat suatu pedoman dasar lalu dijabarkan oleh pedoman dasar lain pula. Hal inilah yang menurut saya menjadi kerancuan dalam beberapa ketentuan yang sepertinya belum selesai dan sama sekali belum tuntas. Terkesan bahwa perda ini dibuat agak tergesa-gesa jika tidak hendak disebut agak dipaksakan. Apa latar belakang semangat sebagai pedoman dasar itu. Jadi walaupun banyak hal belum tuntas dan belum *clear* yang penjabarannya nanti akan dipelajari dan ditetapkan lebih lanjut.

1. Bidang Qadha, Jinayat, Munakahat dan Mawaris

Hal substansial lainnya yang memang sama sekali belum ditetapkan dalam perda ini adalah apa yang diatur pada bagian kesepuluh dengan judul: Bidang *Qadha, Jinayat, Munakahat* dan *Mawaris*.³⁸

Pada pasal 18 ayat 1 dinyatakan bahwa: “Pemda berdama MPU perlu merumuskan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pokok-pokok dan acara penyelenggaraan *Qadha, Jinayat, Munakahat* dan *Mawaris* sejalan dengan syari’at Islam”.

Penyelenggaraan *qadha* selama ini, khususnya yang berkenaan dengan beberapa bagian hukum privat yang menjadi kompensasinya telah menjadi pekerjaan rutin Pengadilan Agama sejak lama. Eksistensi dan kompetensi Pengadilan Agama tersebut telah diperkuat pula dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu menjadi pertanyaan disini apakah akan dikeluarkan pula rumusan baru tentang pokok-pokok dan acara penyelenggaraan *qadha* di Aceh? Bukankah Lembaga Peradilan Agama yang telah bekerja cukup lama dengan segala perangkat dan personilnya sudah cukup memadai? Apabila yang dimaksud dengan penambahan fasilitas dan peningkatan kualitas, baik perangkat ataupun SDM-nya yang tentu saja akan disambut dengan tangan terbuka.

Dengan demikian pula dengan persoalan *munakahat* dan *mawaris*, telah sejak lama menjadi bagian kewenangan Peradilan Agama dimana baik hukum material maupun formilnya telah tersedia. Apakah ketentuan ayat ini merupakan isyarat bahwa

³⁸ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 135.

persoalan *munakahat* dan *mawaris* yang ada sekarang ini misalnya uang tertuang dalam undang-undang pokok perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam perlu ditinjau kembali? jika benar, dapatkah sebuah peraturan daerah membatalkan undang-undang? Belum lagi kita bicara soal waktu, SDM dan biaya ekonomi serta niaya sosial yang tentu saja sangat besar.

Yang lebih krusial lagi adalah bidang *jinayat* yang juga disebut secara eksplisit dalam ketentuan ini. Pertanyaannya apakah yang dimaksud isyarat dan peluang bagi berlakunya hukum pidana Islam di Aceh? Masalahnya sama seperti dikemukakan diatas dapatkah sebuah Peraturan Daerah membatalkan KUHP? Jadi jika pemerintah sungguh-sungguh hendak memberi peluang ini, pertanyaannya hukum yang mendasar ini perlu diselesaikan lebih dahulu misalnya dengan menerbitkan Undang-Undang khusus tentang Hukum Pidana Islam di Aceh, dengan demikian dapatlah suatu kajian dan penelitian serta diskusi yang serius tentang masalah ini benar-benar optimal untuk dikerjakan.

2. Wilayah al-Hisbah

Satu hal yang agaknya dapat segera diambil langkah-langkah persiapannya adalah pembentukan badan yang berwenang mengotnrol dan mengawasi (*wilayah al-hisbah*) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perda ini sebagai yang ditetapkan dalam Pasal 20 Perda ini. Badan semacam ini di Arab Saudi disebut *Hai'ah al-Amr bi al-Ma'ruf qa Hany 'an a-Mankar*. Konon Malaysia juga ada lembaga semacam ini yang bertugas dalam menjaga dan mengawasi serta menindak pelanggaran syari'at Islam yang dilakukan secara terang/menentang, menindak perbuatan *khalawat*/pergaulan bebas, menjaga ketertiban pelaksanaan shalat, puasa dan *syi'ar-syi'ar* Islam.³⁹

Lembaga semacam ini memang memiliki akar yang kuat dalam sejarah Islam. Tugas lembaga ini adalah menegakkan *amar ma'ruf* apabila jelas-jelas ditinggalkan (*zhahara fasaduhu*) dan mencegah kemungkaran apabila jelas-jelas dilakukan (*zhaha fi'luhu*). Kewenangan lembaga inu meliputi hal-hal yang berkenaan dengan ketertiban umum (*al-nizham al-'am*), kesusilaan (*al-adab*) dan sebagai tindak pidana ringan yang menghendaki penyelesaian segera. Tujuan adaknya lembgan ini adalah untuk menjaga ketertiban umum serta memelihara keutamaan moral dan ada dalam masyarakat. Akan

³⁹ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 136.

tetapi lembaga sejenis dengan tugas eksklusif semacam ini tampaknya belum terbentuk dalam sejarah Aceh atau setidaknya belum pernah terbentuk sejak kemerdekaan Indonesia.

Kini terbuka peluang segera memikirkan pembukaan lembaga baru ini untuk melaksanakan bidang tugas yang sekarang belum tertangani atau belum cukup jelas badan yang bertanggungjawab untuk itu. Sekurang-kurangnya ada dua hal yang dapat diajukan sebagai contoh:

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan *syi'ar* ibadah shalat, puasa, zakat dan sebagainya.
2. Pengawasan terhadap pelanggaran kesusilaan yang dapat membawa kepada *mahzan al-tuhmah wa mawaqif al-raib* (dugaan negatif dan meragukan).

3. Tentang Pengawasan dan Penyidikan

Masalah ini diatur dalam BAB VI Pasal 20 ayat 1, 2 dan 3 Perda ini. Pada ayat 1 ditetapkan: "Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol/ mengawasi (*wilayat al-hisbah*) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya."

Masalahnya lembaga seperti apa yang harus dibentuk itu? Menurut pendapat Prof. Rusjdi Ali, lembaga itu dapat berupa semacam Dinas dibawah Pemda yang lebih eksplisit disebut juga namanya Dinas *Wilayat al-Hisbah* untuk membedakannya dengan Dinas Ketentraman dan Ketertiban yang sudah lebih dahulu ada dengan tugas khusus termasuk persiapan anggaran dinas ini, kemudian rekrutmen personilnya, baik untuk pimpinan maupun staf serta petugas-petugas lapangannya. Saran saya baik untuk pimpinan, staf maupun petugas lapangan dinas ini seyogyanya diambil tenaga-tenaga dengan latar belakang Pendidikan Agama yang kuat. Sarjana-sarjana IAIN plus alumni Pesantren atau disiplin ilmu lain selayaknya dijadikan pertimbangan. Sebagai uji coba perlu ditetapkan beberapa wilayah pilot proyek dengan rekrutmen petugas dan didahului oleh pelatihan yang terencana bagi para petugasnya lebih dahulu.⁴⁰

Dalam pekerjaan persiapan ini suatu studi banding tentang lembaga sejenis perlu dilakukan, yaitu kenegara-negara dimana lembaga ini telah bekerja, misalnya ke Arab Saudi dan Malaysia. Kita perlu mempelajari struktur, pola kerja, pola rekrutmen dan

⁴⁰ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 137.

kompetensi lembaga ini di negara-negara tersebut sebagai bahan kajian dan perbandingan.

Dalam Pasal 20 ayat (2) Perda ini diatur tentang petugas penyidik bagi pelanggaran terhadap Perda ini. Terdapat tujuh ketentuan secara eksplisit diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,-. Tujuh ketentuan tersebut secara singkat dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat 1 tentang kewajiban untuk menaati, mengamalkan/menjalankan syari'at Islam secara *kaffah* dalam kehidupan sehari-hari.
2. Pasal 4 ayat 3 tentang kewajiban setiap orang yang berada di Daerah Istimewa Aceh untuk menghormati pelaksanaan syari'at Islam.
3. Pasal 5 ayat 1 tentang kewajiban setiap orang atau badan hukum untuk menjunjung tinggi pelaksanaan syari'at Islam dalam kehidupan.
4. Pasal 8 ayat 2 tentang kewajiban setiap muslim untuk menunda/menghentikan kegiatannya pada waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah.
5. Pasal 8 ayat 4 tentang kewajiban pemeluk agama selain Islam untuk tidak melakukan kegiatan/perbuatan yang dapat mengganggu ketenangan dan kekhusyukan pelaksanaan ibadah umat Islam.
6. Pasal 11 ayat 3 tentang kewajiban setiap orang atau badan hukum untuk menjaga dan menaati nilai-nilai kesopanan kelayakan dan kepatutan dalam pergaulan hidupnya.
7. Pasal 15 ayat 3 tentang kewajibannya setiap muslim dan muslimah untuk berbusana sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Tujuh pelanggaran itulah yang harus ditangani dan di proses oleh petugas atau pengawas dan penyidik untuk diajukan ke Pengadilan agar sanksi hukum yang diancamkan dapat dieksekusi/dilaksanakan.

Siapakah Petugas Pengawas dan Penyidik itu? Menurut pasal 20 ayat 2, ada tiga pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan bagi pelanggaran Perda ini:

1. Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana. Yang dimaksud tentulah petugas Kepolisian dan Kejaksaan biasa.
2. Penyidik Pegawai Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

3. Orang-orang yang dipandang tepat melaksanakan tugas tersebut yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena hal ini adalah tindakan pidana yang khusus, tidaklah tepat jika tidak dibentuk lembaga yang khusus untuk penyidikannya. Jadi disini poin ketiga di atas, yakni: “orang-orang yang dipandang tepat” itulah yang perlu di wujudkan aktualisasinya misalnya berupa semacam Dinas *Wilayat al-Hisbah* sebagai yang disarankan terdahulu. Adapun pejabat penyidik tersebut berwenang untuk mengambil tindakan:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama ada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penyitaan benda dan surat.
5. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan perhentian penyidikan setelah mendapati petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana.
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menilik rincian kewenangan pejabat penyidik diatas, mirip dengan kewenangan polisi dalam menangani tindak pidana umum. Bedanya hanya pada jenis tindak pidana yang menjadi objek pekerjaan pejabat penyidik ini, khusus telah ditunjuk dalam Perda ini. Masalahnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian lalu, rincian tindak pidana yang harus diusut dan diambil tindakan oleh pejabat penyidik ini, sangat samar-samar dan tidak jelas. Akibatnya, kewenangan yang cukup besar ini menjadi *mubadzir* saja dan sama sekali tidak bisa digunakan.

C. Tinjauan terhadap Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Dalam rangka menindak lanjuti pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 di atas, maka disahkanlah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001. Konsideran huruf (e) undang-undang ini berbunyi:

Bahwa pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu diselaraskan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Selanjutnya, dalam Pasal 25 undang-undang ini dijelaskan:

- (1) Peradilan Syari'at Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah dan bebas dari pengaruh pihak manapun.
- (2) Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, lahirlah beberapa Qanun yang berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, yaitu: Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang *Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam*, Qanun nomor 12, 13, dan 14 tahun 2003 masing-masing tentang *Larangan Khamar, Larangan Maisir, dan Larangan Khalwat*, Qanun Nomor 7 tahun 2004 tentang *Pengelolaan Zakat, Idan* Qanun tentang Hukum Jinayah Aceh tahun 2009. Sedangkan mengenai kelembagaannya pada tahun 2002 disahkan; Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang *Peradilan Syari'at Islam*. Lalu, pada tahun 2004 disahkan Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang *Kepolisian Daerah*.

Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah

Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁴¹ Berdasarkan substansi isi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun-Qanun syari'at Islam yang diberlakukan di Aceh, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan syari'at Islam di Aceh menganut asas personalitas yakni syari'at Islam (Qanun-qanun syari'at Islam) hanya berlaku bagi orang Islam di Aceh. Dengan demikian, ummat non-Muslim tidak dituntut untuk mengikuti berbagai produk hukum dan peraturan yang didasarkan pada syari'at Islam.⁴²

D. Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pada tahun 1999 telah disahkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Aceh. Penyelenggaraan Keistimewaan itu meliputi: a. penyelenggaraan kehidupan beragama; b. penyelenggaraan kehidupan adat; c. penyelenggaraan pendidikan; dan d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Pada tahun 2001 disahkan pula Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini telah membuka peluang pelaksanaan syariat Islam di Aceh.⁴³

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka penerapan syari'at Islam di Aceh memiliki landasan yuridis yang semakin kokoh. Hal ini semakin dipertegas dengan kelahiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam BAB XVII Pasal 126 dijelaskan:

- (1) Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib mentaati dan megamalkan syari'at Islam;
- (2) Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari'at Islam.

Lalu, dalam pasal 127 ditegaskan: (1) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai

⁴¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: GIP, 2003), hlm. 106.

⁴² Jurnal no 1, hlm. 84

⁴³ Jurnal no 10, hlm. 628.

agama yang dianut oleh ummat beragama dan melindungi sesama ummat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya;

Berdasarkan Pasal 126 ayat (1) dan (2) serta Pasal 127 ayat (1), dapat dipahami bahwa syari'at Islam di Aceh hanya berlaku bagi setiap orang yang beragama Islam di Aceh. Bahkan, secara yuridis Pasal 127 ayat (1) menegaskan bahwa pemerintah Aceh, baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, serta menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh ummat minoritas non-Muslim dalam menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing. Namun, mari kita simak dengan kritis Pasal 129 ayat (1) dan (2) berikut:

- (1) Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang salah seorang di antaranya bukan beragama Islam, pelaku yang bukan beragama Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela kepada hukum jinayah;
- (2) Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah.

Ternyata Pasal 129 di atas, mengindikasikan bahwa Qanun Syari'at Islam yang diberlakukan di Aceh tidak menganut asas personalitas murni, tetapi juga terkesan kuat menganut asas teritorialitas semu. Karena pasal ini memberikan lobang yang besar bagi pemberlakuan Qanun syari'at Islam terhadap minoritas non-Muslim. Lobang pertama, bila kejahatan pidana dilakukan bersama-sama yang salah satunya beragama non-Muslim, maka atas dasar kerelaan ia dapat menundukkan diri untuk diberlakukan hukuman kepadanya menurut syari'at Islam. Karena secara psiko-sosial kelompok minoritas non-Muslim agak sulit untuk menyatakan tidak rela dan tidak tunduk kepada hukum syari'at Islam di tengah mayoritas masyarakat Muslim. Lobang kedua lebih menganga lagi, di mana setiap orang termasuk non-Muslim bila melakukan kejahatan pidana yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana nasional atau peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional, maka terhadapnya akan diberlakukan hukuman berdasarkan Qanun syari'at Islam. Implikasinya, kelompok minoritas non-Muslim yang melakukan tindak pidana yang tidak diatur dalam peraturan/hukum yang berlaku secara nasional, akan dihukum

berdasarkan ketentuan hukum Islam. Di sinilah problematika dan dilema penerapan hukum pidana Islam di Aceh.⁴⁴

Untuk keluar dari implikasi negatif dan problematika penerapan Qanun syari'at Islam terhadap kelompok minoritas non-Muslim dalam konteks pluralitas sosial dan keagamaan maka diperlukan langkah-langkah,⁴⁵ sebagai berikut:

- (1) langkah kultural dan struktural untuk melahirkan toleransi terhadap pihak lain, terutama kelompok minoritas. Toleransi yang dimaksudkan tidak hanya sekedar penerimaan pasif perbedaan demi perdamaian atau mengakui keberadaan pihak lain, dan terbuka, melainkan melampaui itu semua hingga sampai pada taraf mau mendukung, merawat, dan merayakan perbedaan, entah karena alasan etika-religius maupun keyakinan ideologis. Karena Islam dengan segenap ajarannya bukan hanya memerintahkan ummatnya untuk toleran (dalam arti tenggang-rasa) terhadap ummat lainnya, melainkan memerintahkan ummatnya untuk berbuat baik kepada ummat lain di luar Islam.
- (2) menerjemahkan ajaran agama Islam ke dalam bahasa yang dapat diterima oleh semua ras, kelompok agama, dan ummat. Karena itu keyakinan-keyakinan religius atau keislaman harus dijelaskan secara rasional, sehingga memiliki status epistemologis yang kokoh dalam konteks negara bangsa.
- (3) membuat setiap kebijakan, termasuk Qanun-qanun syari'at berdasarkan *platform* bersama yang mengayomi semua yaitu konsepsi moral tentang keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan.

Terkait ketentuan hukuman yang diberlakukan bagi masyarakat bukan muslim merupakan bukan hal yang buruk dan tidak akan menjadi masalah bagi umat beragama di Aceh. Karena masuknya klausul yang menjerat non-Muslim ke dalam hukuman (*'uqubat*) Qanun Hukum Jinayah adalah perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam undang-undang ini Pasal 129 (1 dan 2) dengan tegas dinyatakan, bahwa non-Muslim yang melanggar pidana syariat dapat diproses dengan hukum jinayah bila pelanggaran itu tak diatur dalam KUHP atau peraturan lain di Indonesia. Hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang perlu dikritisi dan diperdebatkan, melainkan perlu mengedepankan pemikiran yang fleksibel-moderasi dalam rangka

⁴⁴ Jurnal no 1, hlm 85.

⁴⁵ Jurnal no 1, hlm 89-90.

membangun kehidupan sosial keagamaan di Aceh. Sebab tujuan dari hukum syariat bukan untuk kepentingan kelompok melainkan demi kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.⁴⁶

Maka sebenarnya penerapan syari'at Islam di Aceh terhadap warga non-muslim itu tidak bertentangan dengan Islam karena mereka hidup dalam wilayah Islam. Dalam Qanun Aceh pun sudah dijelaskan bahwa hukum jinayah itu berlaku juga bagi umat non-muslim yang mau menundukkan diri terhadap qanun tersebut dan juga warga non-muslim yang tinggal di daerah Aceh.⁴⁷

E. Tinjauan Terhadap Qanun Aceh

Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Sedangkan Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.⁴⁸

Peraturan Daerah, untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut dengan Qanun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang sudah dicabut dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, ditetapkan bahwa “semua peraturan daerah yang ada dinyatakan sebagai Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan yang dimaksud dengan undang-undang ini”.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 237 ayat (1) menentukan bahwa untuk membentuk qanun harus mengandung asas, yaitu:

1. Pengayoman
2. Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kekeluargaan
5. Keanekaragaman
6. Keadilan

⁴⁶ Jurnal no 4, hlm 14.

⁴⁷ Jurnal no. 3 hlm 37.

⁴⁸ Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1

7. Nondiskriminasi
8. Kebersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
9. Ketertiban
10. Kepastian hukum
11. Keseimbangan, keserasian, kesetaraan dan keselarasan

Qanun Aceh disahkan oleh kepala daerah dalam hal ini Gubernur setelah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh selanjutnya Qanun Kabupaten/Kota disahkan oleh kepala daerah dalam hal ini Bupati/Walikota setelah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kota. Mengenai Qanun sebagai jenis peraturan perundang-undangan untuk penyelenggaraan pemerintahan aceh tidak disebutkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi keberadaan Qanun dapat ditelusuri dalam sumber hukum yang utama, yakni Pasal 18B UUD 1945. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *Lex Specialis Derogaat Lex Generalis* dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materil terhadap Qanun. Keterkaitan dengan tata urutan perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 diatas, maka telah menempatkan “Qanun” sebagai subsistem perundang-undangan nasional bahkan sistem hukum nasional pada umumnya. Karena itu Qanun tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.⁴⁹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berfungsi,⁵⁰ sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (peraturan perundang-undangan tingkat pusat).
- b. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Fungsi ini memperjelas ketentuan yang diatur dalam Pasal 270 ayat (1) ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 11

⁴⁹ Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, (Bandung : LPPM-UNISBA, 1995), hal. 9

⁵⁰ Jurnal no 8 hlm. 56.

Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menetapkan bahwa “ketentuan pelaksana undang-undang ini yang menyangkut kewenangan pemerintah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (peraturan pemerintah), dan ketentuan yang menyangkut kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun.

Materi muatan Qanun adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh sesuai dengan Mou Helsinki 15 Agustus 2005 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, kecuali dalam hubungan luar negeri, pertahanan luar (TNI), keamanan dalam negeri (Polisi), moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan urusan tertentu dalam bidang agama. Dalam uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Qanun dibuat karena ada perintah dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan juga sumber hukum yang utama Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18B.⁵¹

⁵¹ Jurnal no 8 hlm 60.

BAB V

IMPLEMENTASI SYARI'AT ISLAM DI ACEH DALAM KELUARGA DAN MASYARAKAT

Usaha-usaha yang ditempuh untuk menjalankan syari'at Islam baik dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat, perlu di konsentrasikan pada 3 (tiga) hal, yaitu: *pertama*, penguatan *'aqidah Islamiyah*. *Kedua*, pemantapan *akhlaq al-karimah*; dan *ketiga*, oprasionalisasi syari'ah. Aspek *'aqidah* dan *akhlaq* lebih menonjol sisi pendalaman dan penghayatan maknanya terlebih dahulu. Sementara aspek yang syari'ah lebih menurus kepada penekanan sisi pelaksanaan dan tindakan-tindakan praktis lahiriah sehari-hari. Meskipun demikian baik aspek lahiriah maupun batiniah harusnya merupakan dua hal yang saling memperkuat satu sama lain dalam membentuk manusia yang paripurna (*insan kamil*).

Pertama-tama perlu kita pahami dahulu apa itu syari'ah. Menurut Mahmud Syaltut dalam bukunya *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* mendefinisikan *syari'ah* adalah peraturan yang diturunkan Allah SWT kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan dengan kehidupan.⁵²

Syari'ah atau hukum Islam merupakan seperangkat peraturan Allah yang wajib dilaksanakan oleh setiap ummat Islam. Ia bertujuan untuk menjalin hubungan antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan manusia secara reguler, dan ketentuan ini pula yang menyebabkan syari'ah tidak bisa dipisahkan dengan etika atau *akhlaq*.⁵³

Allah telah menyatakan kepada kita untuk mengikuti syariat dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui firman-Nya: *Kemudian kami menjadikan syari'ah kepada engkau sebagai perintah kepadamu, maka ikutilah dan jalankanlah syari'ah tersebut dengan sempurna dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui* (al-Jatsiyah:8).

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam juga menyebutkan aspek syari'ah ini, yaitu seperangkat

⁵² Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 12.

⁵³ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 154.

peraturan Allah yang wajib dilaksanakan oleh hamba-Nya. Untuk itu syariah dapat dikategorikan kepada dua bagian: yang berhubungan dengan *huquq Allah* (hak-hak Allah) dan yang berhubungan dengan *huquq al-'ibad* (hak-hak hamba).⁵⁴

Huquq Allah disini berkaitan dengan *hablun min Allah* dan *hablun min-nas*. *Hablun min Allah* meliputi persoalan-persoalan shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Sementara *hablun min al-nas* berkenaan dengan zakat, *infaq*, *shadaqah*, dan sebagainya. Sedangkan *huquq al-'ibad* meliputi persoalan-persoalan; *munakahat* yaitu bidang nikah, *thalaq*, *tuju'faskh*, *li'an*, *dhinar*, pemeliharaan anak, persoalan warisan dan lain-lainnya; persoalan *mu'amalah* menyangkut dengan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, hutang piutang, gadai menggadai, persoalan *bank*, asuransi, saham, jasa, dan sebagainya. Terakhir adalah persoalan sosial kemasyarakatan yang melibatkan masalah-masalah hukum tatanegara, hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum perang dan damai, bentuk dan konsep negara, model pemerintahan, dan lainnya.

Adanya *legalitas* dari pemerintah untuk menerapkan syariat Islam di Aceh direspon oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan beberapa peraturan daerah (Perda) dalam rangka terlaksananya syariat Islam di Aceh. Dari perda-perda itu selanjutnya dikembangkan lagi menjadi peraturan-peraturan daerah yang menyangkut tata laksana syariat Islam yang pada gilirannya melahirkan Qanun Aceh.⁵⁵

Penjabaran dan salah satu substansi dari Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam adalah penetapan 13 aspek pelaksanaan syariat Islam, yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (2), yakni *bidang akidah, ibadah, mu'amalah, akhlak, pendidikan dan dakwah/amar ma'ruf nahi mungkar, baitul mal, kemasyarakatan, syi'ar Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayat, munakahat, dan mawaris*. Ke-13 aspek pelaksanaan syariat Islam tersebut adalah menyentuh semua bidang kehidupan masyarakat. Namun demikian, sesuai dengan kerangka sistem hukum yang berlaku di Indonesia, maka masing-masing aspek-aspek tersebut harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rinci. Sampai saat ini, sejak pengundangan Perda tersebut, telah ada 5 qanun yang secara substansif mengatur lima aspek dari ke-13 aspek pokok tersebut.⁵⁶

⁵⁴ ⁵⁴ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 155.

⁵⁵ Jurnal no 5 hlm 32.

⁵⁶ Jurnal no 4 hlm 5.

Pada masyarakat di Aceh, hukum Islam ini hanya diberlakukan bagi umat Islam saja, sedang masyarakat pada umumnya menginginkan lain, yaitu memberlakukan hukum Islam itu bukan hanya untuk umat Islam tetapi termasuk bagi masyarakat Aceh secara umum, baik Muslim maupun non-Muslim. Keinginan ini tentu mengenyampingkan asas keislaman, dan mengedepankan asas teritorial semata. Apabila diberlakukan asas personalitas keislaman, dan asas teritorial, maka ada 4 (empat) macam pedoman,⁵⁷ sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat Muslim Aceh yang melakukan tindak pidana di Aceh secara otomatis hukum Islam (qanun) diberlakukan bagi mereka.
2. Untuk masyarakat Muslim lainnya (masyarakat Muslim bukan Aceh) yang melakukan tindak pidana di Aceh tetap diberlakukan hukum Islam.
3. Untuk masyarakat Aceh non-Muslim yang melakukan tindak pidana di Aceh atau pun di luar Aceh tidak diberlakukan hukum Islam sama sekali.
4. Untuk masyarakat Muslim Aceh yang melakukan tindak pidana di luar Aceh juga tidak diberlakukan hukum Islam.

Pelaksanaan hukum syariat, dalam konteksnya merupakan tata nilai yang diyakini masyarakat Aceh sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat. Ini berarti muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa mendatang. Pemikiran ini menunjukkan bahwa aturan pelaksanaan hukum syariat yang telah dirumuskan dalam sejumlah qanun-qanun yang ada bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, melainkan juga norma-norma yang harus mampu menyelaraskan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-citanya. Pelaksanaan hukum terhadap *jarīmah-jarimah* yang telah ditetapkan mengacu pada beberapa prinsip,⁵⁸ seperti:

1. Ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan itu harus tetap bersumber kepada al-Qur'ān dan Sunnah Rasulullah;
2. Penafsiran atau pemahaman atas al-Qur'ān dan Hadis tersebut akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya

⁵⁷ Jurnal no 9, hlm. 49-50.

⁵⁸ Nasrullah Yahya, *Konsep Ancaman Pidana Ta'zīr: Analisis Pelaksanaan Syariat Islam dan Upaya Legislasi Hukum Positif Aceh*, (Medan: La-Tansa Press, 2012), hlm. 135.

atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI;

3. Penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta mampu menyahuti “semangat” zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender, serta mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi terutama sekali ilmu hukum, yang perkembangannya relatif sangat cepat dan pesat, dan
4. Mengacu pada prinsip kaidah fikih kulliah yang dikenal luas: *al-muḥāfazhah ‘alā al-qadīm al-ṣālih wa lakhdzu bi al-jadīd al-aṣlah* (memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat).

Berdasarkan acuan tersebut, maka hukum syari’ah di Aceh mengindikasikan makna fleksibilitas dalam implimentasinya. Dengan hukum syariat, masyarakat Aceh merasa bahwa dalam realitas sosial lebih nyaman dan tenteram, sebab perbuatan mungkar dan di larang agama dapat terminimalisir dan atau tidak dilakukan secara terang-terangan. Lebih menyeluruh lagi adalah tidak mengganggu kehidupan kelompok minoritas, merupakan suatu bentuk kerukunan beragama di Provinsi Aceh yang patut di jaga dan dipertahankan baik dalam tatanan keagamaan maupun negara.⁵⁹

Pemahaman tentang hukum syariat di Aceh akan memberi penilaian secara maksimal apabila mampu menggambarkan sisi ke arah efektivitas sebuah aturan itu sendiri. Artinya, sebuah pemahaman akan berlaku di kalangan masyarakat sekiranya aturan tersebut memenuhi suatu idealitas. Tujuan atau cita-cita masyarakat yang mencoba memahami suatu aturan (Qanun) yang dinilai “baru” atau keputusan suatu pengadilan (acuan Qanun) adalah alat atau sarana mengukur tingkat kepastian suatu aturan.⁶⁰

Pelaksanaan hukum syariat merupakan bentuk konstruksi hukum yang mampu menjawab tantangan dan perubahan sosial. Bahkan, pembentukan Qanun Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 yang bersifat materiil ini telah ditopang Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, adalah begitu tegas dalam menjawab persoalan masyarakat, meski oleh sebagian masyarakat mensinyalir bahwa aturan-

⁵⁹ Jurnal no 4 hlm 4.

⁶⁰ Soleman B. Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 43.

aturan tersebut di nilai memiliki kepentingan politik. Terlebih lagi bahwa tingkat pemahaman hukum syariat tidak perlu dipandang sebatas pemahaman biasa, melainkan sebuah konstruk hukum yang legal untuk dipatuhi. Atas dasar semua itu, maka pembentukan dan pelaksanaan hukum syariat di Aceh memiliki peranan besar dalam rangka mengatur tatanan masyarakat. Karena bagaimanapun juga, hukum syariat di Aceh mungkin saja bisa dilaksanakan secara *kaffah* lantaran mengikuti tatanan sistem yang demokratis. Dengan demikian, konsep syariat Islam di Aceh adalah bagian dari persoalan *maslahat* yang mendapatkan realisasi penerapan hukum bagi kelangsungan kebutuhan masyarakat.⁶¹

Untuk menjalankan semua isi yang terkandung dalam syari'ah tersebut tidaklah cukup diberikan pengetahuan syariah itu sendiri kepada anggota keluarga dan masyarakat. Sebaliknya, mereka perlu dibekali kematangan 'aqidah sebagai modal dasar keyakinan dan komitmen terhadap *arkan al-iman* (pilar-pilar iman). Selanjutnya, pemantapan *akhlaq al-karimah* tidak bisa dikesampingkan bahkan harus diutamakan setelah 'aqidah dalam berbagai kesempatan hidup. Dua pilar ini menjadi tiang penyangga dalam mengembangkan dan menereapkan syari'ah pada setiap pribadi muslim.

A. Pelaksanaan Syari'ah dalam Keluarga

Keluarga merupakan komunitas terkecil dalam masyarakat selain individu ia juga merupakan unsur terpenting dalam mengaplikasikan berjalannya syari'ah. Ia menjadi tolak ukur kemajuan sesuatu kaum atau bangsa, apabila setiap keluarga memiliki 'aqidah, akhlaq yang baik maka bisa dipastikan negara dimana keluarga tersebut hidup akan baik pula. Dengan demikian, syari'ah memiliki lahan persemaian yang indah untuk terlaksananya. Sebaliknya, apabila setiap keluarga dalam sesuatu negara ambruk dari sisi 'aqidah dan akhlaq, maka semuanya akan ikut ambruk termasuk syari'ah itu sendiri.

Faktor itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW mengutamakan pendidikan 'aqidah dan akhlaq dalam setiap rumah tangga Muslim untuk menuju kepada praktik syari'ah yang *kaffah*. Baik dalam keluarga nabi maupun para sahabat, pendidikan 'aqidah dan akhlaq menjadi tumpuan para utama sehingga mereka sudah *mumayyiz* dan dewasa. Ketika dewasa dengan 'aqidah yang mantap dan akhlaq yang mulia, dalam menjalankan syariat tidak lagi terhambat bagi mereka karena takut kepada Allah

⁶¹ Jurnal no 4, hlm 11.

melebihi ketakutannya kepada yang lain-lain ('aqidah); demikian juga malunya kepada Allah melampaui malunya kepada yang lain-lain (akhlaq). Dengan modal itulah syari'ah bisa dijalankan dengan mantap dan sempurna.⁶²

Konsekuensi logis yang muncul dari konsepsi tersebut adalah ketika anak-anak dari setiap keluarga itu sudah menjadi masyarakat dalam sebuah negara, maka mereka tidak susah diajak menjalankan syari'ah karena penghayatan sudah ada, dasar keyakinan ('aqidah) sudah mantap dan perasaan malu dan takut (akhlaq) sudah terpatritasi dalam jiwa dan raganya.

Konsep dasar ini telah lebih dahulu digambarkan dalam Qur'an ketika Luqman al Hakim menasehati anaknya untuk tidak mensyariatkan Allah dengan sesuatu apapun, karena menyekutukan Allah (syirik) itu suatu kezaliman yang amat besar (Luqman:13). Nabi Allah Ibrahim AS dan Ya'qub AS juga mengamanahkan kepada anaknya untuk agar tidak menyembah kecuali Allah (al-Baqarah: 132). Selanjutnya al-Qur'an mengisahkan; adakah kamu menyaksikan ketika kedatangan ajal Nabi Ya'qub AS ketika menanyakan kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah ketika aku telah tiada?" Anak-anaknya menjawab : "Kami menyembah Tuhan yang engkau sembah dan Tuhan bapak engkau Ibrahim, Ismail, Ishaq yaitu Tuhan yang satu, dan kamu adalah orang muslim (al-Baqarah:133).

Demikianlah pemantapan awal bagi sebuah keluarga muslim dalam upaya mensosialisasikan syariat Islam di suatu wilayah yang besar. Ketika persoalan-persoalan dasar itu sudah mantap dan anak-anak sudah dewasa barulah ditekankan untuk menjalankan syari'ah dengan sempurna. Biasanya dimulai dari perkara-perkara yang berkaitan dengan *fiqh al-'ibadah* seperti shalat, puasa, dan lain-lainnya yang bisa dijangkau mereka. Selanjutnya ditingkatkan lebih tinggi ke persoalan *mu'amalah*, bagaimana tatacara jual beli yang benar dalam Islam, pinjam meminjam yang dibenarkan Islam, dan seumpamanya. Seterusnya sampai kepada persoalan-persoalan *munakahah* (perkawinan), *jinayah* (tindak kejahatan dalam Islam), *sisayah* (politik Islam) dan sebagainya.

⁶² Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 155-156.

B. Pelaksanaan Syari'ah dalam Masyarakat

Pelaksanaan syari'ah dalam kehidupan bermasyarakat merupakan suatu keharusan bagi setiap Muslim dan Muslimah, sebab itu perintah Allah yang menguasai sekalian alam. Untuk memastikan syariat Islam berjalan maka perlu langkah-langkah konkrit terutama dari pihak penguasa negara, baik yang berada di Ibukota negara maupun yang berada di Aceh sendiri. Tanpa ada keseriusan mereka untuk memulai dan memprakarsai jalannya syari'ah maka rakyat tidak mungkin dan tidak sanggup memulainya, apalagi dengan kondisi Aceh di hari ini.⁶³

Pelaksanaan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam semestinya lebih menguntungkan dan memberi banyak manfaat kepada semua pihak baik untuk wilayah Aceh secara khusus maupun Indonesia secara umum. Hal ini disebabkan syariat Islam tidak hanya menyangkut dimensi tauhid saja, tetapi juga dimensi sosial lainnya.

Dalam peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam hal tersebut dirinci dalam: dimensi 'aqidah, ibadah, *mu'amalah*, akhlaq, pendidikan dan dakwah Islamiyah, *bait al-mal*, kemasyarakatan, syari'ah Islam, pembelaan Islam, *qadha*, *jinayah*, *munakahat*, dan *mawaris*.

Ketigabelas poin baru ditentukan dalam garis besarnya saja belum menyentuh pada detail pelaksanaannya. Adalah menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat muslim terutama penguasanya, untuk mencari jalan kearah pelaksanaan yang sesungguhnya.

Konkritnya pendistribusian syariat Islam itu dalam negara seperti ini harus dijalankan bukan hanya dengan dakwah semata tetapi juga dengan kekuasaan yang ada pada pejabat negara. Kalau semua pejabat negara sudah menjalankan syai'ah dengan baik dan sempurna, maka rakyat akan malu melanggar apalagi kalau penguasa serius menindak mereka yang tidak mau melaksanakannya. Dimana-mana orang-orang besar, orang-orang yang lebih terdidik senantiasa menjadi cerminan dan teladan bagi kelompok masyarakat lainnya.

Karenanya apa yang sudah di-*isytihar*-kan Pemda. Nanggroe Aceh Darussalam pada 1 Muharram 1423 Hijriyah lalu perlu segera ditindak lanjuti, boleh jadi mulai dari persoalan-persoalan "kecil" seperti pakaian dan penggunaan huruf Arab. Memang

⁶³ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 157-158.

banyak juga yang mengkritik bahwa hal-hal seperti ini terlalu simbolik, hanya artifisial saja. Hal ini benar jika pihak pemerksa memang hanya berhenti di situ. Tapi jika tidak berhenti dan terus dilanjutkan pada hal-hal yang lebih substansial, insya Allah pelaksanaan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam akan layu sebelum berkembang.

Selanjutnya kita semua harus mengupayakan agar masyarakat taat melaksanakan ajaran agamanya dan rajin melakukan ibadah dengan menciptakan suasana dan lingkungan yang mendorong mereka untuk mengamalkannya. Membentuk lembaga-lembaga pendidikan agama, tempat-tempat pengajian, dan majlis taklim, serta mendorong masyarakat untuk memperdalam ilmunya dalam bidang keagamaan.

Mengajarkan masyarakat dengan *akhlāq al-karīmah* dan budi pekerti luhur melalui pendidikan formal dan informal serta melalui pengajian-pengajian, ceramah-ceramah agama, khutbah jum'at, dan lain-lain. Dan yang jauh lebih penting dan lebih efektif adalah dengan memberikan panutan dan suri teladan yang baik kepada masyarakat melalui perbuatan, sikap, dan tingkah laku para pemimpin itu sendiri.

Demikianlah apabila kita ingin agar pelaksanaan syariat Islam berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan maka itulah model yang ideal yang perlu kita tempuh dan kita jadikan sebagai strategi pelaksanaan syariat Islam di Aceh, yaitu perlu meningkatkan kualitas keimanan masyarakat, meningkatkan ketaatan masyarakat dalam melaksanakan ibadah yang merupakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam Islam seperti shalat, puasa, zakat, dan haji; menjauhkan diri dari semua larangannya karena akan merugikan diri sendiri dan masyarakat seperti pencurian, penipuan, korupsi, dan sebagainya serta mengajak masyarakat untuk berakhlak dengan *akhlāq al-karīmah*.

Dalam konteksnya dengan kondisi Aceh sekarang ini, semua komponen masyarakat Aceh harus secara sungguh-sungguh memelihara perdamaian dan kedamaian di daerah tercinta ini yang sudah lama sekali kita dambakan dan kita perjuangkan bersama. Kita harus menjadikan masalah kelangsungan perdamaian Aceh sebagai prioritas utama dari pada kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan kita yang lain. Sebenarnya kalau kita semua komit dengan syariat Islam, kedamaian Aceh pasti akan terpelihara dengan baik, karena Islam sendiri berarti damai, sejahtera, dan Islam mengajarkan kita dengan *akhlāq al-karīmah*. Dalam Islam kepentingan

masyarakat banyak sangat diutamakan dan setiap kepentingan pribadi dan kelompok yang mengganggu kepentingan masyarakat banyak harus ditinggalkan serta dilarang dalam Islam.

Penerapan model pelaksanaan syariat Islam yang ideal dan pemeliharaan perdamaian akan dapat terlaksana dengan baik dengan meningkatkan pendidikan masyarakat, mengajarkan ilmu agama yang meliputi bidang aqidah, keimanan, dan ketauhidan; bidang syari'ah, ibadah, muamalah dan hukum-hukum agama, serta bidang akhlak.

Berbarengan dengan itu kegiatan-kegiatan sosialisasi pelaksanaan syariat Islam juga perlu terus dilaksanakan. Masih banyak masyarakat kita yang belum mengerti secara persis mengenai hakikat pelaksanaan syariat Islam, mengenai bentuk dan teknisnya, serta mengenai tahapan, proses, dan langkah-langkahnya, sehingga banyak yang merasa takut dengan berlakunya syariat Islam di Aceh. Ada yang menganggap bahwa dengan diterapkannya syariat Islam di Aceh, segera akan dilaksanakan hukuman potong tangan bagi pencuri, para suami secara leluasa dapat melakukan poligami tanpa dibatasi oleh syarat apapun, serta bermacam-macam gambaran negatif dan menakutkan lainnya.

Masyarakat harus diberikan pendidikan agama yang mendalam agar mereka dapat memahami ajaran Islam yang sebenarnya yang merupakan rahmat bagi umat manusia (*rahmah lil 'alāmīn*). Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa syariat Islam datang untuk memberi petunjuk dan pedoman hidup kepada manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Masyarakat yang demikian tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam karena mereka menyadari bahwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam berarti merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Selain itu mereka juga menyadari bahwa perbuatannya itu harus dipertanggungjawabkan di depan pengadilan Allah di hari akhirat kelak. Masyarakat yang sudah memahami ajaran Islam secara benar tidak akan merasa takut kepada syariat Islam dan tidak takut dengan pelaksanaan syariat Islam, malah mereka merasa senang apabila syariat Islam dapat dilaksanakan dan diterapkan secara kaffah di daerahnya.⁶⁴

⁶⁴ Jurnal no 10, hlm 637-639.

Dengan pemahaman yang demikian, masyarakat akan sadar dan mau mengamalkan ajaran Islam dengan penuh keikhlasan tanpa ada paksaan dan tekanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aripin, Jaenal, Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia, Penerbit :Kencana, Jakarta, 2013
- Arto, A. Mukti, Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012
- Djalil, A. Basiq, Peradilan Agama di Indonesia, Penerbit : Kencana, Jakarta, 2010
- M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah di Indonesia, Penerbit : Kencana, Jakarta, 2013
- Mardani, Hukum Islam, Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia, Penerbit : Kencana, Jakarta, 2013
- Shomad, Abd., Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Penerbit : Kencana, Jakarta, 2012
- Suntana, Ija, Politik Hukum Islam, Penerbit : Pustaka Setia, Bandung, 2014
- Santoso, Topo, Membumikan Hukum Pidana Islam – Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda, Penerbit: Gema Insani Press, Jakarta 2003
- Hallaq, Wael B., Sejarah Teori Hukum Islam, Penerbit: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Nuruddin, Amiur, dkk, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor
- UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005.